

# LAPORAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

KLASIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024



**KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM**  
Kabupaten Sikka



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada yang telah dilakukan, serta untuk mengevaluasi hasil-hasil yang tercapai sepanjang proses pemilihan.

Pilkada 2024 merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin daerah yang dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Proses pemilihan yang berlangsung pada tahun 2024 ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta masyarakat sebagai pemilih yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai seluruh tahapan Pilkada, termasuk persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang dilakukan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pemilihan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, serta kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maumere, 20 Februari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka



Herimanto, SH., MH

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN .....	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN .....	5
E. TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	10
II. HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	12
A. TAHAPAN PERSIAPAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .....	12
B. PEMBENTUKAN BADAN ADHOCK (PPK, PPS, DAN KPPS) .....	14
1. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANTARLIH .....	14
2. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK DAN SEKRETARIAT PPK .....	15
3. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPS DAN SEKRETARIAT PPS .....	18
4. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KPPS .....	20
5. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BADAN ADHOC .....	22
6. EVALUASI KINERJA BADAN ADHOCK .....	24
7. SANTUNAN BADAN ADHOCK .....	25
C. LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI .....	27
1. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	27
2. HASIL YANG DIPEROLEH .....	33
3. DAFTAR INVENTARIS MASALAH .....	33
D. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH .....	34
E. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH .....	35
1. PEMETAAN TPS DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH .....	35
2. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) .....	36
3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) .....	37
4. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) .....	39

5. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DI LOKASI KHUSUS .....	41
6. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) .....	43
7. RELOKASI TPS AKIBAT BENCANA ERUPSI GUNUNG BERAPI .....	47
8. PENGELOLAAN APLIKASI SIDALIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 .....	48
9. DEMOGRAFIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 .....	49
F. PENGELOLAAN LOGISTIK PILKADA .....	53
1. PERENCANAAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN .....	53
2. PERENCANAAN ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN .....	53
3. PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN.....	55
4. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN .....	59
4.1. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DARI PENYEDIA KE KPU KABUPATEN .....	59
4.2. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DARI KPU KABUPATEN SIKKA KE TPS .....	64
4.3. MODA TRANSPORTASI DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN DARI KPU KABUPATEN KE TPS .....	76
5. PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN .....	77
5.1. HASIL PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK PEMILIHAN DI GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN .....	77
5.2. KONDISI GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN DI KPU KAB. SIKKA .....	81
5.3. PEMUSNAHAN KELEBIHAN SURAT SUARA .....	82
G. PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA .....	84
1. PEMANFAATAN HIBAH .....	84
2. NILAI HIBAH, JANGKA WAKTU, JENIS HIBAH .....	84
2.1. NILAI HIBAH .....	84
2.2. JANGKA WAKTU .....	85
2.3. JENIS HIBAH .....	85
2.4. LAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN HIBAH .....	84
H. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PROSES PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	87
1. PENGUMUMAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN ...	87
2. PENGUMUMAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN .....	87
3. PENYERAHAN AWAL DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON .....	88

4. VERIFIKASI ADMINISTRASI 1 (AWAL) DOKUMEN PENDUKUNG .....	89
5. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU .....	89
6. VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA .....	89
7. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU .....	91
8. VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA .....	91
I. PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PASANGAN CALON .....	92
1. PENGUMUMAN .....	92
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON .....	92
3. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON .....	92
4. PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI .....	93
5. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PASANGAN CALON .....	93
6. PERBAIKAN DAN PENYERAHAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON .....	93
7. PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON DAN PENELITIAN DOKUMEN SYARAT CALON .....	93
8. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERBAIKAN CALON .....	93
9. MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN PERSYARATAN CALON .....	93
J. PENETAPAN PASANGAN CALON .....	95
1. PENETAPAN .....	95
2. PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON .....	95
K. KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	96
1. JADWAL TAHAPAN DAN KETENTUAN LAINNYA .....	96
2. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	97
2.1. SOSIALISASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE .....	97
2.2. RAPAT KOORDINASIKAMPANYE DAN DANA KAMPANYE .....	97
2.3. DEKLARASIKAMPANYE DAMAI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	98
2.4. MENGUMUMKAN TIMKAMPANYE DAN PETUGAS PENGHUBUNG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	98
2.5. FASILITASI PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK) .....	99
2.6. MENGUMUMKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) ....	99

2.7. FASILITASI PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	99
2.8. MENGUMUMKAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) .....	99
2.9. MENGUMUMKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) .....	100
2.10. MENETAPKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) .....	100
2.11. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE .....	100
L. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	105
1. JADWAL TAHAPAN DAN KETENTUAN LAINNYA .....	105
2. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	107
2.1. SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP .....	107
2.2. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SOSIALISASI PKPU NOMOR 17 TAHUN 2024 DAN PKPU NOMOR 18 TAHUN 2024 .....	107
2.3. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 .....	108
2.4. RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH .....	108
M. PELAKSANAAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 .....	113
1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA .....	113
2. PENETAPAN CALON TERPILIH OLEH KPU KABUPATEN SIKKA .....	113
3. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH KE DPRD KABUPATEN SIKKA .....	114
N. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 .....	115
1. JADWAL TAHAPAN .....	115
2. PELAKSANAAN .....	115
2.1. MENUNJUK DAN MENETAPKAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) .....	115
2.2. PENGADAAN JASA ADVOKAT/PENGACARA .....	115

2.3. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SEBAGAI BAHAN PENYELESAIAN PHP BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	115
2.4. PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMETAAN PERMASALAHAN, KRONOLOGI, ALAT BUKTI DAN DAFTAR ALAT BUKTI KEPADA TIM FASILITASI PHP PUSAT .....	116
2.5. MENGIKUTI PERSIDANGAN .....	116
III. PENUTUP .....	118
A. KESIMPULAN .....	118
B. REKOMENDASI .....	119
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1. PENANDATANGANAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	13
2. GAMBAR 2. “KPU GOES TO CAMPUS AKADEMI FARMASI ST. FRANSISKUS XAVERIUS” DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 .....	27
3. GAMBAR 3. “KPU GOES TO CAMPUS GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)” DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 .....	28
4. GAMBAR 4. “KPU GOES TO CAMPUS MUHAMMADIYAH” DALAM PILKADA SERENTAK .....	29
5. GAMBAR 5. “KPU GOES TO SCHOOL “SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATHOLIK (SMAK) ST. PETRUS KEWAPANTE DAN NOBAR FILM “TEPATILAH JANJI” DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 .....	30
6. GAMBAR 6. “KPU GOES TO CAMPUS UNIVERSITAS NUSA NIPA MAUMERE DAN NONTON BARENG FILM “TEPATILAH JANJI” DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 .....	30
7. GAMBAR 7. KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU DARI SMANEGERI 1 TALIBURA DENGAN TEMA “SUARA DEMOKRASI DAN TOPIK SUARAMU MENENTUKAN NASIB BANGSA” .....	31
8. GAMBAR 8. SOSIALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 YANG BERTAJUK OLAHRAGA DAN JALAN SEHAT .....	32
9. GAMBAR 9. SOSIALISASI DALAM KARNAVAL HUT RI KE 79 .....	33
10. GAMBAR 10. PANTARLIH MELAKUKAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) .....	36
11. GAMBAR 11. KOORDINASI DENGAN PENANGGUNGJAWAB TPS LOKASI KHUSUS .....	42
12. GAMBAR 12. ALUR PELAYANAN PEMILIH PINDAH MEMILIH (DPTb) .....	44
13. GAMBAR 13. RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PEMILIH PINDAHAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	45
14. GAMBAR 14. PENDATAAN WARGA YANG TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI DI LOKASI PENGUNGSIAN KECAMATAN WAIGETE .....	47
15. GAMBAR 15. RAPAT PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	55
16. GAMBAR 16. PROSES PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	58
17. GAMBAR 17. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DARI PENYEDIA KE KPU KABUPATEN SIKKA .....	64
18. GAMBAR 18. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DARI KPU KABUPATEN SIKKA KE TPS .....	75
19. GAMBAR 19. MODA TRANSPORTASI LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 SAMPAI KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .....	77



20. GAMBAR 20. PELAKSANAAN PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPATEN SIKKA .....	81
21. GAMBAR 21. KONDISI GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KPU SIKKA .....	82
22. GAMBAR 22. PEMUSNAHAN KELEBIHAN SURAT SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	83
23. GAMBAR 23. REKAP PENERIMAAN DATA DUKUNGAN AWAL .....	88
24. GAMBAR 24. SOSIALISASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	101
25. GAMBAR 25. RAPAT KOORDINASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE .....	101
26. GAMBAR 26. DEKLARASI KAMPANYE DAMAI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	102
27. GAMBAR 27. PENGUMUMAN TIM KAMPANYE DAN PETUGAS PENGHUBUNG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	102
28. GAMBAR 28. PENGUMUMAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) .....	103
29. GAMBAR 29. FASILITASI PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	103
30. GAMBAR 30. PENGUMUMAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) .....	103
31. GAMBAR 31. PENGUMUMAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) .....	104
32. GAMBAR 32. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE .....	104
33. GAMBAR 33. SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA .....	108
34. GAMBAR 34. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SOSIALISASI PKPU NOMOR 17 TAHUN 2024 DAN PKPU NOMOR 18 TAHUN 2024 .....	108
35. GAMBAR 35. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.....	110
36. GAMBAR 36. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN .....	111
37. GAMBAR 37. PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	111
38. GAMBAR 38. HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2024 .....	111
39. GAMBAR 39. HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	112
40. GAMBAR 40. RAPAT PLENO TERBUKA KPU SIKKA TETAPKAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	112

41. GAMBAR 41. PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA .....	112
42. GAMBAR 42. PEMUNGUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH .....	112
43. GAMBAR 43. PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON BERSAMA KUASA HUKUM .....	116
44. GAMBAR 44. PENYAMPAIAN JAWABAN, ALAT BUKTI DAN DAFTAR ALAT BUKTI KEPADA TIM FASILITASI PHP PUSAT .....	117

## DAFTAR TABEL

1. TABEL 1. TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	11
2. TABEL 2. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .....	13
3. TABEL 3. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PPK, PPS, SEKRETRIAT PPK, DAN SEKRETARIAT PPS .....	23
4. TABEL 4. REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI DP4 .....	34
5. TABEL 5. REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TPS .....	35
6. TABEL 6. REKAPITULASI PROGRESS E-COKLIT PER TANGGAL 23 JULI 2024 ...	37
7. TABEL 7. REKAPITULASI PERUBAHAN UNTUK DPS .....	38
8. TABEL 8. REKAPITULASI DPS TINGKAT KABUPATEN SIKKA .....	39
9. TABEL 9. REKAPITULASI PERUBAHAN UNTUK DPT .....	40
10. TABEL 10. REKAPITULASI DPT TINGKAT KABUPATEN SIKKA .....	41
11. TABEL 11. ALASAN PINDAH MEMILIH DAN DOKUMEN PENDUKUNG .....	44
12. TABEL 12. SURAT SUARA PEMILIH DPTB BERDASARKAN ALAMAT PEMILIH ....	45
13. TABEL 13. REKAPITULASI PEMILIH DPTB SAMPAI DENGAN H-30 .....	46
14. TABEL 14. REKAPITULASI PEMILIH DPTB SAMPAI DENGAN H-7 .....	46
15. TABEL 15. ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) KABUPATEN SIKKA .....	48
16. TABEL 16. KEBUTUHAN DAN ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN SIKKA .....	55
17. TABEL 17. PROSES PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN SIKKA .....	57
18. TABEL 18. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DARI PENYEDIA KE KPU KABUPATEN .....	62
19. TABEL 19. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DARI KPU KABUPATEN KE TPS .....	73
20. TABEL 20. MODA TRANSPORTASI LOGISTIK PEMILIHAN SAMPAI KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .....	76
21. TABEL 21. HASIL PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK PEMILIHAN DI GUDANG KPU KABUPATEN SIKKA .....	79
22. TABEL 22. KONDISI GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KPU KAB. SIKKA .....	81
23. TABEL 23. PEMUSNAHAN KELEBIHAN SURAT SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024 .....	82
24. TABEL 24. HASIL VERIFIKASI 1 (AWAL) DOKUMEN PENDUKUNG .....	89
25. TABEL 25. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN KESATU .....	89
26. TABEL 26. VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA .....	89

27. TABEL 27. VERIFIKASI ADMINISTASI PERBAIKAN KEDUA .....	91
28. TABEL 28. VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA .....	91
29. TABEL 29. PENDAFTARAN PASANGAN CALON .....	92
30. TABEL 30. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON .....	93
31. TABEL 31. PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE .....	96
32. TABEL 32. JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE .....	97
33. TABEL 33. SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE .....	102
34. TABEL 34. PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA .....	105
35. TABEL 35. PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA .....	107
36. TABEL 36. REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2024 .....	109
37. TABEL 37. REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 .....	110

## DAFTAR GRAFIK

1. GRAFIK 1. DEMOGRAFIK PEMILIH BERDASARKAN JENIS KELAMIN .....	49
2. GRAFIK 2. DEMOGRAFIK PEMILIH BERDASARKAN KELOMPOK GENERASI .....	50
3. GRAFIK 3. DEMOGRAFIK PEMILIH BERDASARKAN RENTANG USIA .....	50
4. GRAFIK 4. DEMOGRAFIK PEMILIH BERDASARKAN RAGAM DISABILITAS .....	51
5. GRAFIK 5. DEMOGRAFIK PELAYANAN PEMILIH PINDAH MEMILIH MASUK .....	52
6. GRAFIK 6. DEMOGRAFIK PELAYANAN PEMILIH PINDAH MEMILIH KELUAR .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sikka Tahun 2024 merupakan salah satu perhelatan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin Kabupaten Sikka, tetapi juga menjadi refleksi dari proses demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahapan Pilkada ini meliputi beberapa proses yang harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanpa adanya kendala yang menghambat jalannya proses demokrasi tersebut.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2024, mulai dari persiapan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana setiap tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang ada, serta memberikan gambaran mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Sikka.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

- Negara republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
31. Surat Keputusan PJ. Bupati Sikka Nomor 413/HK/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Status Siaga Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang berdampak pada wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2024;
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor Kesbangpol.259/07/1/2024 dan Nomor 1/KU.07-PKS/5307/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana telah dilakukan adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor Kesbangpol.259/17/VI/2024 dan Nomor 3/KU.07-PKS/5307/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Adapun tujuan dari penyusunan laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka ini yakni

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh pembiayaan dan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang bersumber dari bantuan hibah APBD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sikka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menilai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, dari aspek tahapan Pemilihan, Non-Tahapan Pemilihan dan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan dan stakeholder lainnya di Kabupaten Sikka.
4. Mengidentifikasi masalah atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

#### D. SISTEMATIKA LAPORAN

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

#### I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

D. SISTEMATIKA LAPORAN

E. TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

#### II. HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

A. TAHAPAN PERSIAPAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

B. PEMBENTUKAN BADAN ADHOCK (PPK, PPS, DAN KPPS)

1. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANTARLIH

2. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK DAN SEKRETARIAT PPK

3. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPS DAN SEKRETARIAT PPS

4. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KPPS

5. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BADAN ADHOC

6. EVALUASI KINERJA BADAN ADHOCK

7. SANTUNAN BADAN ADHOCK

### C. LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI

1. PELAKSANAAN KEGIATAN
2. HASIL YANG DIPEROLEH
3. DAFTAR INVENTARIS MASALAH

### D. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

### E. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. PEMETAAN TPS DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
2. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)
3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
4. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
5. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DI LOKASI KHUSUS
6. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)
7. RELOKASI TPS AKIBAT BENCANA ERUPSI GUNUNG BERAPI
8. PENGELOLAAN APLIKASI SIDALIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
9. DEMOGRAFIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

### F. PENGELOLAAN LOGISTIK PILKADA

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN LOGISTIK PILKADA
2. PERENCANAAN ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN
3. PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN
4. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN
  - 4.1. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DARI PENYEDIA KE KPU KABUPATEN
  - 4.2. PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DARI KPU KABUPATEN SIKKA KE TPS
  - 4.3. MODA TRANSPORTASI DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN DARI KPU KABUPATEN KE TPS
5. PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN
  - 5.1. HASIL PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK PEMILIHAN DI GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN
  - 5.2. KONDISI GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN DI KPU KAB. SIKKA
  - 5.3. PEMUSNAHAN KELEBIHAN SURAT SUARA

### G. PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA

1. PEMANFAATAN HIBAH
2. NILAI HIBAH, JANGKA WAKTU, JENIS HIBAH
  - 2.1. NILAI HIBAH
  - 2.2. JANGKA WAKTU

2.3. JENIS HIBAH

2.4. LAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN HIBAH

H. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PROSES PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

1. PENGUMUMAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
2. PENGUMUMAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN
3. PENYERAHAN AWAL DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
4. VERIFIKASI ADMINISTRASI 1 (AWAL) DOKUMEN PENDUKUNG
5. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU
6. VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA
7. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU
8. VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA

I. PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PASANGAN CALON

1. PENGUMUMAN
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON
3. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON
4. PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
5. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PASANGAN CALON
6. PERBAIKAN DAN PENYERAHAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
7. PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON DAN PENELITIAN DOKUMEN SYARAT CALON
8. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERBAIKAN CALON
9. MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN PERSYARATAN CALON

J. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. PENETAPAN
2. PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

K. KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

1. JADWAL TAHAPAN DAN KETENTUAN LAINNYA
2. PELAKSANAAN KEGIATAN
  - 2.1. SOSIALISASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
  - 2.2. RAPAT KOORDINASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

- 2.3. DEKLARASIKAMPANYE DAMAI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024
- 2.4. MENGUMUMKAN TIMKAMPANYE DAN PETUGAS PENGHUBUNG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024
- 2.5. FASILITASI PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK)
- 2.6. MENGUMUMKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)
- 2.7. FASILITASI PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024
- 2.8. MENGUMUMKAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)
- 2.9. MENGUMUMKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
- 2.10. MENETAPKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
- 2.11. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE
- L. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024
  - 1. JADWAL TAHAPAN DAN KETENTUAN LAINNYA
  - 2. PELAKSANAAN KEGIATAN
    - 2.1. SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP
    - 2.2. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SOSIALISASI PKPU NOMOR 17 TAHUN 2024 DAN PKPU NOMOR 18 TAHUN 2024
    - 2.3. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
    - 2.4. RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
- M. PELAKSANAAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024
  - 1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
  - 2. PENETAPAN CALON TERPILIH OLEH KPU KABUPATEN SIKKA
  - 3. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH KE DPRD KABUPATEN SIKKA
- N. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024
  - 1. JADWAL TAHAPAN
  - 2. PELAKSANAAN

- 2.1. MENUNJUK DAN MENETAPKAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
- 2.2. PENGADAAN JASA ADVOKAT/PENGACARA
- 2.3. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SEBAGAI BAHAN PENYELESAIAN PHP BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024
- 2.4. PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMETAAN PERMASALAHAN, KRONOLOGI, ALAT BUKTI DAN DAFTAR ALAT BUKTI KEPADA TIM FASILITASI PHP PUSAT
- 2.5. MENGIKUTI PERSIDANGAN

### III. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

### LAMPIRAN

E. TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIH		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 21 September 2024	Minggu, 21 September 2024
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih		
		1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih		
		1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Tabel 1. Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024



**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

**A. TAHAPAN PERSIAPAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, KPU Kabupaten Sikka mendapat alokasi anggaran sebesar: *Rp.15.772.984.690* yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp7,100,146,000
2.	Operasional dan administrasi perkantoran	Rp4,706,138,690
3	Honorarium	Rp3,966,700,000
	Jumlah ( 1 + 2 +3)	Rp15,772,984,690

Sedangkan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, KPU Kabupaten Sikka mendapat alokasi anggaran Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: Kesbangpol.279/07/II/2024 dan Nomor: 1/KU.07-PKS/5307/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebesar: ***Rp.21.739.651.520.***

Awal:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp.7.035.751.670
2.	Operasional dan administrasi perkantoran	Rp.1,218.899.850
3.	Honorarium kelompok kerja pemilihan	Rp.258.600.000
4.	Kelompok penyelenggara pemilihan	Rp.13,226,400,000
	Jumlah ( 1 + 2 +3+ 4)	Rp21.739.651.520

**Revisi I**

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp.7,633,263,790
2.	Operasional dan administrasi perkantoran	Rp.1,065,687,730
3.	Honorarium kelompok kerja pemilihan	Rp.142,800,000
4.	Kelompok penyelenggara pemilihan	Rp.12,897,900,000
	Jumlah ( 1 + 2 +3+ 4)	Rp21.739.651.520

**Revisi II**

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp.7,583,915,730
2.	Operasional dan administrasi perkantoran	Rp.1,100,435,790
3.	Honorarium kelompok kerja pemilihan	Rp. 142,800,000
4.	Kelompok penyelenggara pemilihan	Rp.12,912,500,000
	umlah ( 1 + 2 +3+ 4)	Rp21.739.651.520

### Revisi III

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp. 7,425,479,470
2.	Operasional dan administrasi perkantoran	Rp. 1,258,872,050
3.	Honorarium kelompok kerja pemilihan	Rp. 142,800,000
4.	Kelompok penyelenggara pemilihan	Rp.12,912,500,000
	Jumlah ( 1 + 2 +3+ 4)	Rp. 21.739.651.520

### Revisi IV

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	Tahapan persiapan dan pelaksanaan	Rp. 6,686,789,944
2.	Operasional dan administrasi perkantoran	Rp. 1,997,561,576
3.	Honorarium kelompok kerja pemilihan	Rp. 142,800,000
4.	Kelompok penyelenggara pemilihan	Rp.12,912,500,000
	Jumlah ( 1 + 2 +3+ 4)	Rp. 21.739.651.520

Tabel 2. Perencanaan Program Dan Anggaran

Dokumentasi:



Gambar 1. Penandatanganan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

## B. PEMBENTUKAN BADAN ADHOCK (PPK, PPS, DAN KPPS)

### 1. Pelaksanaan Pembentukan Pantarlih

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota Pantarlih.
- b. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi :
  1. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih yakni mulai tanggal 13 s/d 17 Juni 2024, sebagaimana terlampir;
  2. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih pada tanggal 13 s/d 19 Juni 2024, pada tahap ini PPS :
    - a. Menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman di lakukan
    - b. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih berjumlah 194 orang yang tersebar di 194 Desa/Kelurahan;
    - c. Menetapkan hasil penelitian administrasi
  3. Penelitian administrasi calon Pantarlih pada tanggal 14 s/d 20 Juni 2024, pada tahap ini PPS :
    - a. melakukan penelitian admnistrasi calon Pantarlih dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih sejak pengumuman dilakukan;
    - b. melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantralih; dan
    - c. menetapkan hasil penelitian administrasi
  4. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih pada tanggal 21 s/d 23 Juni 2024, pada tahap ini PPS :
    - a. Menetapkan calon Pantarlih pada peringkat teratas
    - b. Menyampaikan hasil seleksi Pantarlih kepada KPU kabupaten/Kota.
    - c. Mengumumkan hasil seleksi berdasarkan Berita Acara Penetapan hasil seleksi.
    - d. Mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi
  5. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih pada tanggal 23 Juni 2024, pada tahap ini PPS :
    - a. Menetapkan Pantarlih berdasarkan Berita Acara hasil seleksi calon Pantarlih.
    - b. Melantik dan meminta tanda tangan Pakta Integritas kepada Calon Pantarlih yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja Pantarlih.
    - c. Melakukan pelantikan calon Pantarlih.
    - d. Melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota.

6. Pelantikan Pantarlih tanggal 24 Juni 2024; pada tahap ini PPS melantik Pantarlih di Desa/kelurahan masing-masing dan
7. Masa kerja Petugas Pemutkhiran Data pemilih 25 Juni 2024 s/d 25 Juli 2024 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan a.n. Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sikka Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan.

## 2. Pelaksanaan Pembentukan PPK Dan Sekretariat PPK

### a) Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan ketentuan pasal 36 dan 38 Peraturan KPU Nmor 8 Tahun 2022 pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS. Dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tanggal 23 s/d 27 April 2024, sebagaimana terlampir;
2. Penerimaan calon Pendaftaran anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dengan jumlah pelamar sebanyak 239 Orang dengan rincian berkas diterima, mengisi biodata dan mengupload persyaratan;
3. Penelitian Administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum dengan jumlah pelamar sebanyak 192 orang ;
4. Pengumuman hasil administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana terlampir;
5. Seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan metode CAT bertempat di SMK Negeri I Maumere, sebagaimana terlampir:
  - a. KPU Kabupaten Sikka melaporkan persiapan tes tertulis berbasis computer kepada KPU Provinsi pada 5 Mei 2024
  - b. Melakukan Proses injeksi soal dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024 sebelum pelaksanaan tes tertulis
  - c. Pelaksanaan tes tertulis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 6 Mei 2024
  - d. KPU Kabupaten Sikka menginput nilai tes tertulis dalam SIAKBA paling lambat tanggal 7-8 Mei 2024
  - e. KPU Kabupaten Sikka melaksanakan pleno hasil tes tertulis PPK tanggal 8 Mei 2024
  - f. KPU Kabupaten Sikka mengunggah BA dan Lampiran hasil tes tertulis dan penetapan hasil tanggal 8 Mei 2024

- g. KPU Kabupaten Sikka mengunggah pengumuman hasil tes tertulis tanggal 9 Mei 2024.
6. Instalasi Sistem
- a. KPU Kabupaten Sikka mempersiapkan sarana untuk ujicoba dan/atau sarana di SMK Negeri 1 Maumere untuk pelaksanaan tes tertulis berbasis komputer
  - b. KPU Kabupaten Sikka melakukan ujicoba instalasi pada tanggal 5 Mei Pukul 10.00 Wita
7. Konfigurasi tes tertulis
- a. Durasi waktu pengerjaan per sesi 90 (sembilan puluh) menit
  - b. Jumlah Soal 75 (tujuh puluh lima) Soal dengan Total 75 (tujuh puluh lima) Poin.
8. Pelaksanaan Tes Tertulis
- a. KPU Kabupaten Sikka menyiapkan tempat pelaksanaan dan mengecek kembali perangkat tes pada tanggal 5 Mei 2024
  - b. KPU Kabupaten Sikka menginput seluruh daftar peserta pada aplikasi tes tertulis berbasis komputer.
  - c. KPU Kabupaten Sikka memberikan nomor pada perangkat untuk memudahkan peserta dalam menentukan perangkat yang akan dipakai.
  - d. KPU Kabupaten Sikka menyeting konfigurasi soal dan membuat kelas sesi 2 jam sebelum pelaksanaan sesi pertama.
  - e. Dalam memulai sesi KPU Kabupaten Sikka meloginkan akun peserta ke dalam perangkat komputer/laptop yang digunakan sesuai dengan jadwal peserta tiap sesinya.
  - f. Peserta wajib melakukan konfirmasi dan mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan tes tertulis.
  - g. Peserta memasuki ruang tes 10 menit sebelum jadwal pelaksanaan.
  - h. Peserta yang mengalami keterlambatan masuk ke ruang tes tidak diberikan waktu tambahan.
  - i. KPU Kabupaten Sikka wajib melakukan pengecekan terhadap peserta yang akan memasuki ruang tes.
  - j. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP, Kartu Pendaftaran, dan satu alat tulis.
  - k. KPU Kabupaten Sikka menjelaskan tata tertib tes sebelum pelaksanaan.
  - l. KPU Kabupaten Sikka memberikan aba-aba untuk memulai pengerjaan soal dan mengakhiri pengerjaan soal.
  - m. Selama pelaksanaan tes tertulis KPU Kabupaten Sikka wajib mengawasi peserta.

- n. Setelah sesi tes selesai, KPU Kabupaten Sikka mengisi berita acara pelaksanaan tes pada tiap sesi dan menginformasikan hasil pada tiap sesi yang dapat ditempel di tempat ujian.
  - o. KPU Kabupaten Sikka mengunduh seluruh hasil tes tertulis dalam aplikasi tes tertulis berbasis komputer dengan file yang telah terenkripsi untuk diunggah ke dalam SIAKBA.
  - p. Setelah pelaksanaan tes tertulis, KPU Kabupaten Sikka melakukan uninstall aplikasi dari seluruh perangkat yang dibuktikan dengan Berita Acara.
9. Pengumuman hasil seleksi tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni tanggal 9 s/d 10 Mei 2024, sebagaimana terlampir;
  10. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni tanggal 4 s/d 10 Mei 2024;
  11. Wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selama 3 hari yakni dari tanggal 11 s/d 13 Mei 2024. Pada tahapan wawancara calon anggota PPK KPU Kabupaten/ Kota meliputi :
    - a) Menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup
      1. Pengetahuan kepemiluan
      2. Komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas
      3. Rekam jejak calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
      4. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.
    - b) Melakukan wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lambat 3 hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir.
    - c) Melakukan wawancara pada daerah kabupaten/Kota.
    - d) Melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara
    - e) Menetapkan peringkat calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
  12. Pengumuman hasil seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni tanggal 15 Mei 2024, sebagaimana terlampir
  13. Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 712 Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
  14. Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Aula Bupati Lantai Tiga Egon.

- b) Pelaksanaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :
1. Panitia Pemilihan Kecamatan melalui KPU Kabupaten Sikka mengusulkan 3 nama calon Sekretaris PPK dan 4 nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati;
  2. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) nama Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati sebagaimana terlampir;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 735 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024, Sebagaimana terlampir;
  4. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka disertai dengan penandatanganan pakta integritas bertempat di Sicca Convention Center (SCC).
3. Pelaksanaan Pembentukan PPS Dan Sekretariat PPS
- a) Pelaksanaan Pembentukan Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut :
- 1 Berdasarkan ketentuan pasal 36 dan 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS;
  - 2 Dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi :
    - a) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal 2 s/d 6 Mei 2024, sebagaimana terlampir;
    - b) Penerimaan calon Pendaftaran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal 2 s/d 8 Mei 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dengan jumlah pelamar 796 pelamar ;
    - c) Penelitian Administrasi calon anggota Pemungutan Suara (PPS) tanggal 3 s/d 12 Mei 2024 dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang lengkap ;
    - d) Pengumuman hasil administrasi calon anggota Pemungutan Suara (PPS) tanggal 13 s/d 14 Mei 2024 dengan jumlah pelamar

sebanyak 713 orang dan diumumkan di Website kpukab-sikka.go.id dan Papan pengumuman, sebagaimana terlampir;

- e) Seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan metode CAT bertempat di SMK Negeri I Maumere tanggal 15 s/d 18 Mei 2024;
- f) Pengumuman hasil seleksi tertulis Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 19 s.d 20 Mei 2024, sebagaimana terlampir;
- g) Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 13 s.d 20 Mei 2024;
- h) Wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selama 3 hari dan dibagi dalam dua sesi yakni dari tanggal 21 s.d 23 Mei 2024.

Pada tahapan wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kabupaten/ Kota meliputi:

- 1) Menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup
  - a. Pengetahuan kepemiluan
  - b. Komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas
  - c. Rekam jejak calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
  - d. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat
- 2) Melakukan wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 3 hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir
- 3) Melakukan wawancara pada daerah kabupaten/Kota
- 4) Melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara
- 5) Menetapkan peringkat calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- i) Pengumuman hasil seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 24 s.d 25 Mei 2024, sebagaimana terlampir;
- j) Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 25 Mei 2024 dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 714 s/d 734 Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
- k) Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Sicca Convention Center.



- b) Pelaksanaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengusulkan 3 nama calon Sekretaris PPS dan 4 nama calon staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Sikka;
  2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menyampaikan usulan nama calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS kepada Lurah/Kepala Desa;
  3. Lurah/Kepala Desa menetapkan 1 (satu) Sekretaris PPS dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten Sikka yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa;
  4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa;
  5. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka disertai dengan penandatanganan pakta integritas bertempat di Sikka Convention Center (SCC)

#### 4. Pelaksanaan Pembentukan KPPS

- a) Berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
- a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
    1. Mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari yakni dari tanggal 17 s/d 21 September 2024 dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana terlampir;
    2. Mengumumkan pendaftaran pada tempat public dan mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
  - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 17 s/d 28 September 2024;
    1. Menerima calon pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
    2. Menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik. dan
    3. Membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.
  - c. Penelitian administrasi calon anggota KPPS pada tanggal 18 s/d 29 September 2024;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS pada tanggal 30 September s/d 2 Oktober 2024;

- e. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS tanggal 30 September s/d 5 Oktober 2024:
  - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS pada tanggal 5 s/d 7 Oktober 2024; dan
  - g. Penetapan dan pelantikan anggota KPPS pada tanggal 7 November 2024, dengan jumlah TPS sebanyak 557 dan peserta sebanyak 3.899 orang.
  - h. Masa Kerja KPPS yakni tanggal 7 November s/d 8 Desember 2024.
- b) Pelaksanaan Pembentukan Tenaga Ketertiban TPS
- 1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
  - 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS;
  - 3. Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
  - 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada Panitia pemungutan Suara (PPS);
  - 5. Panitia Pemungutan Suara (PPS) a.n. Ketua KPU Kabupaten Sikka menetapkan Petugas Ketertiban TPS pada wilayah kerjanya.
  - 6. Petugas Ketertiban TPS menandatangani Surat Pernyataan mampu melaksanakan tugas dengan baik, independen, dan tidak berpihak sebelum melaksanakan tugas.
  - 7. Penetapan Petugas Ketertiban TPS sebanyak 1.114 Orang dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sikka melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

5. Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan *Adhock*  
 PPK, PPS, Sekreatriat PPK, DAN Sekretariat PPS.

Penggantian antar waktu adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA	TANGGAL Pelantikan	NOMOR SK	DOKUMENTASI
A	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)					
1.	Hewokloang		Polikarpus Koli	15 November 2024	1722 Tahun 2024	terlampir
2.	Kangae		Erlita Saraswaty AR	13 September 2024	1070 Tahun 2024	
B	Panitia Pemungutan Suara (PPS)					
	Koting	Paubekor	Fransiska Widiawati	3 September 2024	1064 Tahun 2024	terlampir
		Koting B	Lodovikus Ruslin			
		Koting D	Katarina Melti Dua Hiko			
	Mego	Liakutu	Theresia Yunista Sere	14 September 2024	1076 Tahun 2024	terlampir
	Nita	Tada Lado	Yuliana Nona Lin	14 September 2024	1078 Tahun 2024	terlampir
	Tanawawo	Loke	Yanuaris Nong Harmin	14 September 2024	1077 Tahun 2024	terlampir
	Alok Barat	Wuring	Stefanus Theo Wumbu	7 Oktober 2024	1095 Tahun 2024	terlampir
	Waiblama	Tuabao	Arnoldus Berno	7 Oktober 2024	1096 Tahun 2024	terlampir
	Nita	Wuliwutik	Yulianto Nikodemus Lodan	30 Oktober 2024	1108 Tahun 2024	terlampir
	Mego	Ratekalo	Angela Marice	30 Oktober 2024	1107 Tahun 2024	terlampir

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA	TANGGAL Pelantikan	NOMOR SK	DOKUMENTASI
	Nita	Wuliwutik	Stefanus Nong Frensis	13 November 2024	1505 Tahun 2024	terlampir
	Hewokloang	Munerana	Agustina Nelly Dua	15 November 2024	1723 Tahun 2024	terlampir
C	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)					
	Mapitara		1. Margareta Nona Nelcy 2. Priamus Prato	9 September 2024	1068 Tahun 2024	terlampir
D	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)					
	Waigete	Pogon	Ignasius Mitak	9 Agustus 2024	1048b Tahun 2024	terlampir
	Alok	Madawat	Emanuel Charles Idung	1061a Tahun 2024	24 Agustus 2024	
	Alok Timur	Gong Bekor	Maria Rifayani	1074 Tahun 2024	13 September 2024	

Tabel 3. Penggantian Antar Waktu (PAW) PPK, PPS, Sekreatriat PPK, dan Sekretariat PPS

## 6. Evaluasi Kinerja Badan *Adhock*

### Penilaian Kinerja Badan Adhoc

- a) Rapat evaluasi ini akan membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa aspek penting, antara lain
  1. Aspek Persiapan
    - a. Sosialisasi kepada masyarakat
    - b. Pelatihan dan kesiapan petugas
    - c. Kesiapan logistik dan fasilitas untuk pemungutan suara
  2. Aspek Pelaksanaan Pemungutan Suara
    - a. Keamanan, ketertiban, dan kelancaran di TPS
    - b. Pelayanan kepada pemilih, termasuk aksesibilitas
  3. Aspek Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
    - a. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil suara
    - b. Ketepatan waktu dan transparansi hasil pemilihan
  4. Aspek Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan
    - a. Pengelolaan dan pelaporan hasil pemilu dari PPK ke KPU Kabupaten
    - b. Dokumentasi administrasi pelaksanaan Pilkada
  5. Aspek Koordinasi dan Komunikasi
    - a. Kerjasama antara KPU Kabupaten, PPK, PPS dan Sekretariat PPK dan PPS
    - b. Penggunaan sistem informasi untuk memperlancar koordinasi
- b) Kegiatan rapat Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 bertempat di Hotel Sylvia Maumere.

Peserta yang hadir terdiri dari Anggota Komisioner, Sekretariat KPU, Pj. Bupati Sikka, Dandim 1603, Danlanal Maumere, Brimob, Bawaslu, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PLN, PT.Pos Maumere, dan Rutan Maumere, Forkopimda, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Ketua Panitia pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS.
- c) Output/Hasil Kegiatan
  1. Rekomendasi untuk memperbaiki proses persiapan, pelaksanaan, penghitungan suara, administrasi, dan koordinasi dalam Pilkada di masa depan.
  2. Langkah-langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan selama evaluasi.
  3. Dalam kegiatan ini ada juga penyerahan Plakat kepada Undangan yang hadir dan penyerahan Piagam penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekreatriat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS.

- d) Kendala dan Hambatan
  - a. Pembentukan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas adhoc terutama persoalan usia dan pendidikan serta rentan waktu pelaksanaan.
  - b. Badan adhoc Pilkada Tahun 2024 agar kedepannya ada perbaikan, baik dalam proses rekrutmen badan adhoc maupun pelaksanaan kerjanya.

## 7. Santunan Badan *Adhoc*

### 1) Pemberian santunan kepada badan adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 :

- a. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka
- b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka
- c. Anggota Panitia pemunguta Suara Desa Pogon Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

### 2) Kegiatan yang dilaksanakan, pasca mendapat informasi terkait peristiwa kecelakaan kerja Pilkada Tahun 2024 :

- a. Novianus Fransiskus Nahak, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talibura pada tanggal 10 Juni 2024.
- b. Florida Bunga Siubera, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Barat pada tanggal 24 Mei 2024.
- c. Maria Arnesti, anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pogon Kecamatan Waigete pada tanggal 29 Juni 2024
- d. Markus Maring, anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tada Lado Kecamatan Nita, mulai sakit pada tanggal 9 Agustus 2024 dan meninggal di tanggal 27 Agustus 2024

### 3) Identifikasi

Setelah pendataan maka dilanjutkan dengan identifikasi, yaitu untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Petugas mengidentifikasi karakteristik Badan Adhoc (calon penerima Santunan Kecelakaan Kerja) sebagai kelengkapan data, dengan menggunakan format identifikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan.

### 4) Verifikasi

- a) Dalam hal ini KPU Kabupaten Sikka melakukan verifikasi dokumen persyaratan penerimaan untuk pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja dengan menghubungi langsung pihak-pihak yang termasuk keluarga, saudara, kerabat, atau pemuka Masyarakat dan pemerintah daerah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat, dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang Badan Adhoc yang sudah dimiliki sebelumnya.

- b) Verifikasi dimaksud dilakukan dengan menggunakan format isian formulir verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan.
- c) Selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Sikka melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan, dan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk Badan Adhoc yang menerima Santunan Kecelakaan Kerja sesuai dengan besaran santunan yang diterima dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Sikka menetapkan nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana terlampir
- e) Selanjutnya KPU Kabupaten Sikka melakukan penyediaan anggaran dengan mengoptimalkan anggaran pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- f) KPU Kabupaten Sikka melakukan koordinasi kesiapan pembayaran dengan memastikan ketersediaan saksi dan/atau pihak terkait yang dapat menjamin akuntabilitas pelaksanaan realisasi pemberian santunan.
- g) Melakukan serah terima santunan dimaksud pada 26 Februari s/d 19 Februari yang dilakukan di beberapa tempat (Kantor Camat, Rumah Penerima Santunan, Kantor KPU Kabupaten Sikka), dan dibuktikan dengan Berita Acara, Kuitansi Penerimaan dan dokumentasi sebagaimana terlampir dalam Laporan ini.

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat berbagai pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Sikka dalam Pilkada serentak Tahun 2024, di antaranya:

#### a) KPU Goes To Campus Akademi Farmasi St. Fransiskus Xaverius.

##### 1) Jumlah dan Segmentasi Peserta

Kegiatan diikuti oleh Mahasiswa akademi Farmasi St. Fransiskus Xaverius dengan Jumlah peserta 50 orang

##### 2) Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 7 September 2024 bertempat di Akademi Farmasi St. Fransiskus Xaverius

##### 3) Pelaksanaan Kegiatan

4) Dalam kegiatan ini juga penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Sikka di antaranya tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 tingkat Kabupaten Sikka dan pendidikan Pemilih dalam pencegahan politik uang. Pada kesempatan ini juga dibuka sesi diskusi tanya jawab dan serta pembagian alat peraga sosialisasi berupa *flyer* kepada Mahasiswa. Pada akhir kegiatan dilakukan kuis dengan hadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung. Dalam kegiatan ini juga diberikan sertifikat kepada lembaga dan mahasiswa/i sebanyak 51 lembar.

##### 5) Dokumentasi



Gambar 2. "KPU Goes To Campus Akademi Farmasi St. Fransiskus Xaverius" dalam Pilkada Serentak Tahun 2024



b) KPU Goes To Campus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sikka.

1) Jumlah dan Segmentasi Peserta

Kegiatan diikuti oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan Jumlah peserta 50 orang

2) Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Aula Dian Desa.

3) Pelaksanaan Kegiatan

4) Dalam kegiatan ini juga penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Sikka di antaranya tentang pendidikan Pemilih dalam pencegahan politik uang. Pada kesempatan ini juga dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dan serta pembagian alat peraga Sosialisasi berupa *flyer* kepada Mahasiswa. Pada akhir kegiatan dilakukan kuis dengan hadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung. Dalam kegiatan ini juga diberikan sertifikat kepada Lembaga dan mahasiswa/i sebanyak 51 lembar.

5) Dokumentasi



Gambar 3. "KPU Goes To Campus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)" dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

c) KPU Goes To Campus Universitas Muhammadiyah Maumere

1) Jumlah dan Segmentasi Peserta. Kegiatan diikuti oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere dengan Jumlah peserta 50 orang

2) Tanggal Pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 7 September 2024 bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Maumere.

3) Pelaksanaan Kegiatan. Dalam kegiatan ini juga penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Sikka di antaranya tentang tahapan Pilkada Serentak dan data pemilih. Pada kesempatan ini juga dibuka sesi diskusi

tanyajawab dan serta pembagian alat peraga Sosialisasi berupa *flyer* kepada Mahasiswa. Pada akhir kegiatan dilakukan kuis dengan hadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung. Dalam kegiatan ini juga diberikan sertifikat kepada lembaga dan mahasiswa/i sebanyak 51 lembar.

#### 4) Dokumentasi



Gambar 4. KPU Goes To Campus Muhammadiyah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

#### d) KPU Goes To School Sekolah Menengah Agama Katholik (SMAK) St. Petrus Kewapante dan Nobar Film Tepatilah Janji.

##### 1) Jumlah dan Segmentasi Peserta

Kegiatan diikuti oleh pemilih pemula yang terdiri dari siswa/i Sekolah Menengah Agama Katholik (SMAK) Santo Petrus Kewapante berjumlah 50 orang.

##### 2) Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Santri, 22 Oktober 2024 bertempat di Sekolah Menengah Agama Katholik (SMAK) Santo Petrus Kewapante.

##### 3) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dalam rangka Hari Santri Nasional Tahun 2024 yang oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia dengan sekaligus dengan Nonton bareng (nobar) Film ***Tepatilah Janji***. Dalam kegiatan ini juga penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Sikka di antaranya tentang tahapan Pilkada Serentak dan. Pendidikan Pemilih dalam pencegahan politik uang. Pada kesempatan ini juga dibuka sesi diskusi tanyajawab dan serta pembagian alat peraga Sosialisasi berupa *flyer* kepada Mahasiswa. Pada akhir kegiatan dilakukan kuis dengan hadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung. Dalam kegiatan ini juga diberikan sertifikat kepada lembaga dan mahasiswa/i sebanyak 51 lembar.

#### 4) Dokumentasi



Gambar 5. "KPU Goes To School Sekolah Menengah Agama Katholik (SMAK) St. Petrus Kewapante dan Nobar Film "Tepatilah Janji".

#### e) KPU Goes to Campus Universitas Nusa Nipa Maumere dan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji.

- 1) Jumlah dan Segmentasi Peserta. Kegiatan diikuti oleh pemilih pemula yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Nusa Nipa Maumere berjumlah 50 orang
- 2) Tanggal Pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2024 bertempat di Aula Universitas Nusa Nipa.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024 yang oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia dengan sekaligus dengan Nonton bareng (nobar) Film **Tepatilah Janji**. Dalam kegiatan ini juga penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Sikka di antaranya tentang tahapan Pilkada Serentak dan Pendidikan Pemilih dalam pencegahan politik uang. Pada kesempatan ini juga dibuka sesi diskusi tanya jawab dan serta pembagian alat peraga Sosialisasi berupa *flyer* kepada Mahasiswa. Pada akhir kegiatan dilakukan kuis dengan hadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung. Dalam kegiatan ini juga diberikan sertifikat kepada lembaga dan mahasiswa/i sebanyak 51 lembar

#### 4) Dokumentasi



Gambar 6. "KPU Goes to Campus Universitas Nusa Nipa Maumere dan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji

f) Kunjungan Rumah Pintar Pemilu dari SMA Negeri 1 Talibura dengan Tema Suara Demokrasi dan Topik Suaramu Menentukan Nasib Bangsa.

1) Jumlah dan Segmentasi Peserta

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kunjungan Rumah Pintar Pemilu dari SMA Negeri 1 Talibura sejumlah 89 orang siswa/l dan 8 guru pendamping

2) Tanggal Pelaksanaan

KPU Kabupaten Sikka menerima audiensi Rumah Pintar Pemilu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

3) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan audiensi ini untuk studi lapangan sekaligus dalam rangka Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dalam kunjungan tersebut selain mempelajari materi yang ada di Ruang Display RPP, para siswa juga disajikan Film Pemilu dengan tajuk "Kejarlah Janji", serta pengenalan Surat Suara, Kotak Suara dan maket denah tempat pemungutan Suara. Pada akhir kegiatan dilakukan kuis dengan hadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung.

4) Dokumentasi



Gambar 7. Kunjungan Rumah Pintar Pemilu dari SMA Negeri 1 Talibura dengan Tema "Suara Demokrasi dan Topik Suaramu Menentukan Nasib Bangsa"

g) Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bertajuk olahraga dan jalan sehat

1) Jumlah dan Segmentasi Peserta

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih ini dilakukan dengan segmentasi pengunjung dan pedagang yang ada di Pusat perbelanjaan di Maumere dengan jumlah kurang lebih 200 orang.

## 2) Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan dengan berkunjung ke beberapa lokasi, di antaranya, Pasar Alok pada tanggal 26 Juli 2024; Pasar Swalayan pada 9 Agustus 2024; Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Maumere pada tanggal 16 Agustus 2024; Kawasan Jalan El Tari, tanggal 15 September 2024.

## 3) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih ini dikemas dengan olahraga jalan sehat bersama kemudian menemui warga masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi tentang Pilkada Tahun 2024. Pesan yang disampaikan KPU Sikka dalam kesempatan tersebut kepada masyarakat diantaranya Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pilkada, 2 (dua) Jenis Pilkada yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, juga mengecek Data Pemilih melalui Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan diselingi kuis berhadiah baju pilkada, topi, tumbler, tote bag dan payung.

## 4) Dokumentasi



Gambar 8. Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bertajuk olahraga Dan Jalan sehat

## h) Sosialisasi Dalam Karnaval HUT RI ke 79

### 1) Jumlah dan Segmentasi Peserta

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih ini dikemas dengan keikutsertaan menjada peserta karnaval HUTI RI ke 79 dengan sasaran dari berbagai lapis yang menyaksikan. Pada kesempatan ini juga KPU Kabupaten Sikka membagikan alat peraga sosialisasi sebanyak 1000 lebih alat peraga.

### 2) Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada karnaval peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79, yang digelar pada tanggal 21 Agustus 2024.

### 3) Pelaksanaan Kegiatan

Dalam kegiatan ini dilakukan Sosialisasi kepada penonton Karnaval dengan memperdengarkan Jingle Pilkada, Jingle Pilgub NTT serta memberitaukan 2 (dua) Jenis Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, memperkenalkan maskot Pilkada Situna dan Jago Bersiul, mengajak masyarakat melakukan Cek

Terdaftar sebagai Pemilih secara Online, dan Hari Pemungutan Suara Rabu 27 November 2024. Pada kesempatan ini juga KPU Sikka memberikan kuis seputar Pilkada serentak kepada penonton karnaval dengan hadiah payung cantik.

#### 4) Dokumentasi



Gambar 9. Sosialisasi Dalam Karnaval HUT RI ke 79

## 2. Hasil Yang Diperoleh

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang pemilihan. Dengan dilakukannya sosialisasi dan pendidikan Pemilih maka diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Selain itu, untuk membangun pemahaman terkait pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas yang mampu menjawab problematika yang dihadapi masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh di antaranya:

- a. Meningkatkan Kesadaran Demokrasi
- b. Pemilih cerdas dan kritis
- c. Partisipasi aktif
- d. Bekurangnya politik apatis
- e. Terciptanya pemilihan yang berkualitas

## 3. Daftar Inventaris Masalah

KPU Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan Pemilih terdapat tantangan yang ditemui, di antaranya:

1. Jadwal sosialisasi yang bertepatan dengan tahapan lainnya yang sedang berlangsung sehingga mengakibatkan jumlah personel yang ikut terlibat sedikit dan tidak maksimal karena harus berbagi waktu dan peran;
2. Terbatasnya percetakan di wilayah sekitar yang mengakibatkan alat peraga sosialisasi harus dipesan dari Pulau Jawa. Ini kemudian berakibat tertundanya sosialisasi karena harus menunggu alat peraga yang dikirim dari Pulau Jawa.

#### D. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah salah satu elemen fundamental dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. DP4 disusun oleh pemerintah sebagai basis awal dalam proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Data ini mencakup informasi kependudukan yang dihimpun dari data administrasi kependudukan dan catatan sipil, seperti jumlah penduduk, alamat, serta status kependudukan warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih.

Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ditandai dengan penyerahan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU RI untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024. Jumlah DP4 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterima berjumlah 4.019.413 pemilih. Sedangkan DP4 untuk Kabupaten Sikka sendiri berjumlah 244.402 pemilih.

Sinkronisasi DP4 merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan data yang terdapat dalam DP4 dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Proses ini penting untuk memastikan validitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nantinya akan digunakan dalam pemilihan. Sinkronisasi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi perbedaan data, seperti pemilih ganda, data tidak valid, atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil sinkronisasi DP4 yang diterima untuk Kabupaten Sikka dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	SIKKA	530701	PAGA	5,583	6,633	12,216
2	SIKKA	530702	MEGO	4,755	5,048	9,803
3	SIKKA	530703	LELA	4,203	4,804	9,007
4	SIKKA	530704	NITA	8,276	9,051	17,327
5	SIKKA	530705	ALOK	11,429	12,459	23,888
6	SIKKA	530706	PALUE	3,375	4,083	7,458
7	SIKKA	530707	NELLE	2,203	2,561	4,764
8	SIKKA	530708	TALIBURA	8,321	9,136	17,457
9	SIKKA	530709	WAIGETE	8,865	9,697	18,562
10	SIKKA	530710	KEWAPANTE	5,012	6,093	11,105
11	SIKKA	530711	BOLA	3,606	4,594	8,200
12	SIKKA	530712	MAGEPANDA	4,856	5,373	10,229
13	SIKKA	530713	WAIBLAMA	2,974	3,135	6,109
14	SIKKA	530714	ALOK BARAT	8,088	8,654	16,742
15	SIKKA	530715	ALOK TIMUR	11,362	13,029	24,391
16	SIKKA	530716	KOTING	2,365	2,774	5,139
17	SIKKA	530717	TANA WAWO	3,308	3,485	6,793
18	SIKKA	530718	HEWOKLOANG	3,269	3,804	7,073
19	SIKKA	530719	KANGAE	6,406	7,588	13,994
20	SIKKA	530720	DORENG	4,178	4,679	8,857
21	SIKKA	530721	MAPITARA	2,570	2,718	5,288
JUMLAH				115,004	129,398	244,402

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi DP4

## E. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

### 1. Pemetaan TPS dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemetaan TPS adalah proses untuk menentukan lokasi pemungutan suara (TPS) bagi setiap pemilih yang diterima berdasarkan data hasil Sinkronisasi DP4. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemilih memiliki akses mudah ke TPS dan proses pemungutan suara berlangsung tertib, efisien, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Pemetaan TPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sikka dibantu PPK/PPS dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien dengan ketentuan:

- Jumlah pemilih dalam 1 TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
- Tidak menggabungkan pemilih beda Desa/kelurahan atau nama lain;
- Kemudahan pemilih ke TPS;
- Tidak memisahkan pemilih dalam 1 keluarga pada TPS yang berbeda; dan
- Memperhatikan aspek geografis TPS pemilih.

Berdasarkan hasil pemetaan TPS tersebut, KPU Kabupaten Sikka kemudian menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS ke dalam formulir Model A- Daftar Pemilih untuk digunakan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih. Adapun hasil pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sikka tersebar ke dalam 555 TPS. TPS hasil pemetaan tersebut juga menjadi dasar jumlah Pantarlih yang akan direkrut, dimana pada TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 400 orang dapat ditetapkan paling banyak 2 orang Pantarlih. Sehingga total Pantarlih yang dibutuhkan dalam proses pemutakhiran data pemilih sebanyak 928 orang.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			PANTARLIH	JUMLAH KK PER TPS
				L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PAGA	14	33	5,583	6,633	12,216	51	5,551
2	MEGO	12	26	4,755	5,048	9,803	37	4,298
3	LELA	9	23	4,203	4,804	9,007	33	3,789
4	NITA	15	40	8,276	9,051	17,327	68	7,360
5	ALOK	7	44	11,429	12,459	23,888	86	10,197
6	PALUE	8	17	3,375	4,083	7,458	29	3,227
7	NELLE	5	9	2,203	2,561	4,764	17	2,047
8	TALIBURA	20	43	8,321	9,136	17,457	63	7,619
9	WAIGETE	11	39	8,865	9,697	18,562	74	8,065
10	KEWAPANTE	9	25	5,012	6,093	11,105	43	4,817
11	BOLA	8	21	3,606	4,594	8,200	33	3,627
12	MAGEPANDA	8	23	4,856	5,373	10,229	41	4,409
13	WAIBLAMA	7	15	2,974	3,135	6,109	24	2,585
14	ALOK BARAT	4	30	8,088	8,654	16,742	60	7,177
15	ALOK TIMUR	11	52	11,362	13,029	24,391	92	10,526
16	KOTING	7	13	2,365	2,774	5,139	18	2,211
17	TANA WAWO	10	22	3,308	3,485	6,793	27	2,847
18	HEWOKLOANG	7	16	3,269	3,804	7,073	27	3,037
19	KANGAE	9	30	6,406	7,588	13,994	53	6,264
20	DORENG	9	23	4,178	4,679	8,857	31	3,709
21	MAPITARA	4	11	2,570	2,718	5,288	21	2,132
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>194</b>	<b>555</b>	<b>115,004</b>	<b>129,398</b>	<b>244,402</b>	<b>928</b>	<b>105,494</b>


Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS



## 2. Pencocokan Dan Penelitian (Coklit)

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau yang disebut dengan nama lain dan tambahan Pemilih. Tahapan Coklit dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024.

Setiap Pantarlih dibekali atribut dan kelengkapan kerja, dan terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis. Pantarlih dalam pelaksanaan kerja coklit diberikan formulir Model A-Daftar Pemilih yang berisi pemilih per TPS hasil pemetaan untuk kemudian diperbaiki apabila ada kekeliruan penulisan elemen data pemilih, dicoret dalam daftar pemilih apabila sudah tidak memenuhi syarat, serta mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih. Dalam pelaksanaan tahapan Coklit, Pantarlih dibekali dengan aplikasi e-Coklit untuk kelancaran proses pendataan pemilih dan mempermudah proses monitoring terhadap kerja coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Berdasarkan pantauan pada aplikasi e-Coklit ampai dengan tanggal 23 Juli 2024, seluruh Pantarlih berhasil menyelesaikan seluruh proses coklit 100%.



Gambar 10. Pantarlih Melakukan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT)

Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. Pantarlih kemudian menyampaikan hasil Coklit kepada PPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Potensial Pemilih. PPS kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, kesuaian

pengisian oleh Pantarlih, dan mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.

NO	KABUPATEN	JUMLAH			REKAP COKLIT				SUDAH COKLIT (6+8+9)	PROGRESS COKLIT (%)
		TPS	PANTARLIH	MODEL A	PEMILIH SESUAI	PEMILIH BARU	PEMILIH UBAH	PEMILIH TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SIKKA	555	928	244.402	215.210	16.441	14.562	14.630	244.402	100%

Tabel 6. Rekapitulasi Progress E-Coklit per tanggal 23 Juli 2024

### 3. Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan data hasil Coklit dari Pantarlih. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tersebut disusun berurutan dari Pemilih Baru, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih ke dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. Dalam penyusunannya, PPS dibantu oleh Pantarlih. PPS kemudian menyampaikan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tersebut dalam bentuk digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan penyusunan DPS.

PPS kemudian melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2024. Apabila dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka tersebut terdapat tanggapan dan masukan dari peserta pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik pemilih, maka PPS wajib menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPS tersebut, kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2024. PPK wajib menindaklanjuti masukan dari peserta Pleno yang disertai dengan dokumen autentik pemilih. PPK kemudian menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi dari tingkat PPS dan PPK. Selain itu KPU Kabupaten/Kota melakukan analisis terhadap data ganda dan data invalid melalui aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH). KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan terhadap pemilih yang teridentifikasi ganda baik ganda dalam satu Kabupaten/kota, ganda antar Kabupaten/kota dan ganda antar Provinsi setelah dilakukan pencermatan dan penelusuran.

Dalam rangka pencermatan data ganda dan data invalid, KPU RI mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada kegiatan Rapat Koordinasi Analisis Data Ganda dan Invalid Menuju Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2024.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih yang diterima dari PPS dan PPK. KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2024 dan dituangkan dalam Model A-Rekap Kabko dan Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih. Rekapitulasi DPS tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi.

KPU Kabupaten Sikka melakukan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Aula Heinrich Maumere. Rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan lampiran Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan Model A-Rekap Kab/Kota.

Adapun rekapitulasi perubahan pemilih terinci sebagai berikut:

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGA	14	33	460	412	461
2	MEGO	12	26	522	411	454
3	LELA	9	23	513	374	587
4	NITA	15	40	565	451	985
5	ALOK	7	44	730	880	585
6	PALUE	8	17	2,186	1,884	542
7	NELLE	5	9	87	78	407
8	TALIBURA	20	43	2,091	1,906	805
9	WAIGETE	11	39	1,382	1,430	973
10	KEWAPANTE	9	25	1,037	1,006	687
11	BOLA	8	21	635	621	1,039
12	MAGEPANDA	8	23	575	964	753
13	WAIBLAMA	7	15	265	251	248
14	ALOK BARAT	4	30	1,382	1,452	441
15	ALOK TIMUR	11	53	1,250	1,083	1,085
16	KOTING	7	13	108	111	667
17	TANAWAWO	10	22	439	323	203
18	HEWOKLOANG	7	16	297	310	1,021
19	KANGAE	9	30	1,247	1,148	771
20	DORENG	9	23	405	371	1,014
21	MAPITARA	4	11	322	251	613
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>194</b>	<b>556</b>	<b>16,498</b>	<b>15,717</b>	<b>14,341</b>

Tabel 7. Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk DPS

Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 253/PL.02.1-BA/5307/2024 tanggal 10 Agustus 2024 kemudian ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sikka Nomor 1049 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGA	14	33	5,639	6,625	12,264
2	MEGO	12	26	4,815	5,099	9,914
3	LELA	9	23	4,299	4,847	9,146
4	NITA	15	40	8,351	9,090	17,441
5	ALOK	7	44	11,353	12,385	23,738
6	PALUE	8	17	3,501	4,259	7,760
7	NELLE	5	9	2,205	2,568	4,773
8	TALIBURA	20	43	8,448	9,195	17,643
9	WAIGETE	11	39	8,896	9,618	18,514
10	KEWAPANTE	9	25	5,051	6,085	11,136
11	BOLA	8	21	3,634	4,580	8,214
12	MAGEPANDA	8	23	4,679	5,161	9,840
13	WAIBLAMA	7	15	2,983	3,143	6,126
14	ALOK BARAT	4	30	8,073	8,599	16,672
15	ALOK TIMUR	11	53	11,551	13,007	24,558
16	KOTING	7	13	2,363	2,773	5,136
17	TANA WAWO	10	22	3,377	3,532	6,909
18	HEWOKLOANG	7	16	3,276	3,784	7,060
19	KANGAE	9	30	6,443	7,650	14,093
20	DORENG	9	23	4,185	4,706	8,891
21	MAPITARA	4	11	2,611	2,748	5,359
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>194</b>	<b>556</b>	<b>115,733</b>	<b>129,454</b>	<b>245,187</b>

Tabel 8. Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten Sikka

#### 4. Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sikka kemudian disampaikan kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan pada papan pengumuman RT/RW/Kantor Desa/Kelurahan selama 10 (sepuluh) hari pada tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2024 agar mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan disampaikan kepada PPS dengan melampirkan dokumen kependudukan serta mengisi formulir Model A-Tanggapan.

PPS kemudian memperbaiki DPS pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024 berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat dan analisis kegandaan dan data invalid dan dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan. PPS melakukan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 2024. Rekapitulasi tingkat PPS dituangkan dalam Berita Acara dan Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut kepada PPK dalam Salinan naskah asli dan digital.

PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK. Rekapitulasi tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024. PPK kemudian menyampaikan hasil rekapitulasi DPSHP kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Salinan naskah asli dan digital.

KPU Kabupaten Sikka menyusun DPT berdasarkan data DPSHP dari PPS dan PPK dan membersihkan daftar pemilih dengan melakukan analisis terhadap data ganda dan data invalid melalui aplikasi Sidalih. Dalam Rangka pembersihan data ganda dan invalid, KPU Provinsi melaksanakan Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 3 sampai dengan 5 September 2024 di Kabupaten Belu. KPU RI kemudian melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pelayanan Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 bersama KPU se-Indonesia pada tanggal 11 sampai dengan 16 September 2024 di Kota Batam, Kepulauan Riau.

KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT tingkat Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka pada rentang tanggal 14 sampai dengan 21 September 2024. Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara dan Model A-Rekap Kabko dan Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih kemudian ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi DPT tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi.

KPU Kabupaten Sikka melaksanakan rekapitulasi DPT dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2024 di Aula Heinrich Maumere. Dalam rapat tersebut dilakukan penambahan 1 (satu) TPS di Kecamatan Mego yaitu di Desa Kowi berdasarkan masukan dan tanggapan dari PANWASCAM Mego. Adapun rekapitulasi perubahan sebagai berikut:

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGA	14	33	25	70	35
2	MEGO	12	27	40	37	194
3	LELA	9	23	11	36	38
4	NITA	15	40	89	50	319
5	ALOK	7	44	43	124	214
6	PALUE	8	17	10	10	34
7	NELLE	5	9	8	18	17
8	TALIBURA	20	43	80	66	215
9	WAIGETE	11	39	40	66	63
10	KEWAPANTE	9	25	40	29	58
11	BOLA	8	21	12	32	25
12	MAGEPANDA	8	23	12	28	17
13	WAIBLAMA	7	15	18	25	16
14	ALOK BARAT	4	30	46	92	55
15	ALOK TIMUR	11	53	21	99	60
16	KOTING	7	13	10	17	32
17	TANAWAWO	10	22	24	29	54
18	HEWOKLOANG	7	16	5	24	17
19	KANGAE	9	30	29	62	28
20	DORENG	9	23	16	16	10
21	MAPITARA	4	11	5	3	7
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>194</b>	<b>557</b>	<b>584</b>	<b>933</b>	<b>1,508</b>

Tabel 9. Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk DPT

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sikka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara nomor 322/PL.02.1-

BA/5307/2024 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sikka Nomor 1083 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGA	14	33	5,616	6,603	12,219
2	MEGO	12	27	4,818	5,099	9,917
3	LELA	9	23	4,284	4,837	9,121
4	NITA	15	40	8,400	9,080	17,480
5	ALOK	7	44	11,298	12,359	23,657
6	PALUE	8	17	3,501	4,259	7,760
7	NELLE	5	9	2,196	2,567	4,763
8	TALIBURA	20	43	8,451	9,206	17,657
9	WAIGETE	11	39	8,887	9,601	18,488
10	KEWAPANTE	9	25	5,050	6,097	11,147
11	BOLA	8	21	3,628	4,566	8,194
12	MAGEPANDA	8	23	4,670	5,154	9,824
13	WAIBLAMA	7	15	2,981	3,138	6,119
14	ALOK BARAT	4	30	8,043	8,583	16,626
15	ALOK TIMUR	11	53	11,513	12,967	24,480
16	KOTING	7	13	2,359	2,770	5,129
17	TANA WAWO	10	22	3,368	3,536	6,904
18	HEWOKLOANG	7	16	3,267	3,774	7,041
19	KANGAE	9	30	6,423	7,637	14,060
20	DORENG	9	23	4,183	4,708	8,891
21	MAPITARA	4	11	2,611	2,750	5,361
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>194</b>	<b>557</b>	<b>115,547</b>	<b>129,291</b>	<b>244,838</b>

Tabel 10. Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Sikka

#### 5. Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. Kriteria lokasi khusus yang dimaksud antara lain:

- 1) Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- 2) Relokasi bencana;
- 3) Daerah konflik;
- 4) Lokasi lain dengan kriteria :
  - a. Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el.
  - b. Pemilih terkonsentrasi di suatu tempat.
  - c. Jumlah pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.
  - d. Terdapat penanggungjawab di Lokasi Khusus.

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus, melakukan koordinasi di lokasi khusus dengan melibatkan penanggungjawab yang berwenang untuk mendapatkan data potensial Pemilih di lokasi khusus untuk bahan Pemutakhiran Data Pemilih, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) beralamat di wilayah Provinsi yang sama dengan wilayah lokasi khusus sesuai dengan KTP-el;
- 2) Pemilih yang berada di lokasi khusus sampai dengan Hari pemungutan suara.

Hasil koordinasi dengan penanggungjawab lokasi khusus kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Adapun penetapan TPS Lokasi Khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) TPS berada di Kecamatan Alok Timur, Kelurahan Kota Baru, yang berlokasi di Rutan Kelas IIB Maumere.

Setelah data pemilih pada lokasi khusus diterima oleh KPU Kabupaten Sikka, selanjutnya dilakukan penyusunan ke dalam daftar pemilih dengan penomoran TPS untuk lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya kemudian diunggah ke aplikasi Sidalih. KPU Kabupaten Sikka melakukan pembersihan kegandaan, dimana apabila dari hasil analisis kegandaan ditemukan data ganda antara pemilih TPS Lokasi Khusus dan TPS Reguler, kemudian dipastikan pemilih yang bersangkutan benar pemilih pada lokasi khusus, maka pada TPS Reguler dilakukan penyaringan dengan kategorisasi ganda. Daftar Pemilih pada lokasi khusus kemudian ditetapkan oleh Kabupaten Sikka pada rapat pleno DPS dan DPT tingkat Kabupaten/Kota dan menjadi bagian dari pemilih yang ditetapkan dalam DPS dan DPT.

Adapun rincian rekapitulasi yang dimaksud:

- 1) Rekapitulasi jumlah pemilih pada TPS Lokasi Khusus yang ditetapkan dalam **DPS** berjumlah **207** pemilih dengan rincian **188** pemilih laki-laki dan **19** pemilih perempuan.
- 2) Rekapitulasi jumlah pemilih pada TPS Lokasi Khusus yang ditetapkan dalam **DPT** berjumlah **205** pemilih dengan rincian **186** pemilih laki-laki dan **19** pemilih perempuan.



Gambar 11. Koordinasi dengan penanggungjawab TPS Lokasi Khusus

## 6. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Dalam hal penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten / Kota dapat melengkapi DPT dengan menyusun Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). Pemilih Pindahan merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.

Pemilih pindah memilih karena keadaan tertentu, meliputi:

- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. Pindah domisili;
- h. Tertimpa bencana alam;
- i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat pemilih DPTb adalah memiliki KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen pendukung Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih sebagai berikut:

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Pendukung
1	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
2	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai
3	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi	Surat Keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
4	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat Keterangan lembaga/instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
5	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah



No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Pendukung
	atau kurungan	
6	Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah
7	Pindah domisili	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru
8	Tertimpa bencana alam	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/pemberitaan dari media massa
9	Bekerja di luar domisilinya	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah


Tabel 11. Alasan pindah memilih dan dokumen pendukung

Pelayanan pemilih DPTb adalah dengan mekanisme pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan dengan batas waktu sebagai berikut 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara yaitu berakhir pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk 9 alasan pindah memilih.

Sedangkan untuk 4 alasan sebagai berikut, batas pelayanan DPTb nya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara atau 20 November 2024:

1. Bertugas di tempat lain;
2. Menjalani rawat inap (sakit);
3. Tertimpa bencana;
4. Menjadi tahanan rutan/lapas.

Adapun alur pelayanan pemilih pindah memilih adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Alur Pelayanan Pemilih Pindah Memilih (DPTb)

Surat suara yang diterima oleh Pemilih pada hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih DPTb adalah sebagai berikut :

No	Kondisi Alamat Pemilih Pindah	Surat Suara Diterima	
		Gubernur	Bupati/ Walikota
1	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) Kabupaten/kota yang sama	✓	✓
2	Pindah memilih di luar Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi	✓	✗
3	Pindah memilih di luar Provinsi	✗	✗
4	Pindah memilih karena alasan pindah domisili dibuktikan dengan KTPel dengan alamat tujuan sesuai dengan KTP-el	✓	✓

Tabel 12. Surat Suara Pemilih DPTb berdasarkan alamat Pemilih

Dalam rangka persiapan penyusunan dan pelayanan pemilih DPTb, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelayanan Pemilih Pindahan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Lingkup KPU Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2024 bertempat di Hotel Neo Kupang, setelah sebelumnya KPU Provinsi mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelayanan Pemilih Pindahan pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2024 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 13. Rapat Koordinasi Penyusunan Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Tahun 2024

KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) ke dalam formulir daftar Pemilih pindahan setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan) dan formulir rekapitulasi daftar Pemilih pindahan tingkat Kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko). KPU Kabupaten/Kota menetapkan laporan hasil rekapitulasi DPTb ke dalam berita acara melaporkan hasil rekapitulasi DPTb kepada KPU Provinsi.

KPU Kabupaten melaporkan rekapitulasi DPTb ke Provinsi sebanyak 2 (dua) kali laporan yaitu rekapitulasi pemilih DPTb tahap 1 periode sampai dengan H-30 dan rekapitulasi pemilih DPTb tahap 2 periode sampai dengan H-7. Rekapitulasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Berita Acara tingkat Provinsi. Adapun data laporan rekapitulasi pemilih DPTb untuk 2 tahap tergambar sebagai berikut:

NO	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAGA	10	5	6	14	20	6	7	9	14	23
2	MEGO	0	0	0	0	0	4	6	6	1	7
3	LELA	0	0	0	0	0	2	2	2	1	3
4	NITA	9	24	260	18	278	10	14	13	12	25
5	ALOK	6	37	103	96	199	7	38	83	86	169
6	PALUE	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4
7	NELLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TALIBURA	8	12	13	10	23	8	12	12	9	21
9	WAIGETE	4	11	5	18	23	7	13	8	21	29
10	KEWAPANTE	0	0	0	0	0	3	6	4	3	7
11	BOLA	4	5	6	8	14	5	7	8	7	15
12	MAGEPANDA	2	5	2	11	13	4	8	4	14	18
13	WAIBLAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ALOK BARAT	4	29	56	85	141	4	27	40	61	101
15	ALOK TIMUR	7	24	45	36	81	8	31	43	49	92
16	KOTING	5	11	90	11	101	3	5	4	3	7
17	TANAWAWO	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
18	HEWOKLOANG	6	7	2	13	15	7	8	4	13	17
19	KANGAE	2	4	0	6	6	6	9	4	11	15
20	DORENG	3	3	2	2	4	6	8	5	5	10
21	MAPITARA	0	0	0	0	0	3	3	2	1	3
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>177</b>	<b>590</b>	<b>328</b>	<b>918</b>	<b>98</b>	<b>209</b>	<b>256</b>	<b>311</b>	<b>567</b>

Tabel 13. Rekapitulasi Pemilih DPTb sampai dengan H-30

(Berita Acara Nomor : 376/PL.02.1-BA/5307/2024 tanggal 30 Oktober 2024)

NO	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAGA	4	5	6	14	20	8	9	11	14	25
2	MEGO	4	6	1	5	6	8	12	9	7	16
3	LELA	6	8	4	6	10	7	10	8	7	15
4	NITA	12	31	266	29	295	12	19	24	24	48
5	ALOK	7	41	125	113	238	7	41	105	100	205
6	PALUE	1	1	1	1	2	5	6	5	1	6
7	NELLE	1	1	0	1	1	2	2	1	1	2
8	TALIBURA	17	24	276	347	623	17	30	299	400	699
9	WAIGETE	10	26	40	86	126	9	21	23	39	62
10	KEWAPANTE	8	16	13	23	36	7	18	18	31	49
11	BOLA	5	6	8	14	22	5	8	10	13	23
12	MAGEPANDA	2	5	2	11	13	5	10	7	14	21
13	WAIBLAMA	3	4	3	3	6	3	4	4	2	6
14	ALOK BARAT	4	30	65	94	159	4	28	46	69	115
15	ALOK TIMUR	11	42	82	62	144	11	40	85	81	166
16	KOTING	5	11	90	12	102	3	5	5	4	9
17	TANAWAWO	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2
18	HEWOKLOANG	7	8	8	17	25	7	9	11	17	28
19	KANGAE	8	20	16	32	48	8	20	20	37	57
20	DORENG	3	3	2	2	4	6	8	5	5	10
21	MAPITARA	4	6	6	5	11	4	8	10	8	18
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>294</b>	<b>1014</b>	<b>877</b>	<b>1891</b>	<b>140</b>	<b>310</b>	<b>708</b>	<b>874</b>	<b>1582</b>

Tabel 14. Rekapitulasi Pemilih DPTb sampai dengan H-7

Berita Acara Nomor: 405/PL.02.1-BA/5307/2024 tanggal 24 November 2024)

## 7. Relokasi TPS Akibat Bencana Erupsi Gunung Berapi

Pada tanggal 3 November 2024, telah terjadi letusan Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur yang berdampak pada beberapa Desa di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Sikka menetapkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan PJ. Bupati Sikka Nomor 413/HK/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Status Siaga Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang berdampak pada wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Menindaklanjuti bencana yang terjadi, maka perlu dilakukan relokasi TPS pada Desa-Desa yang terdampak, karena pemilih yang tersebar di Desa-Desa tersebut mengungsi ke posko dan Desa lain. KPU Kabupaten Sikka melakukan pendataan pemilih di posko pengungsian dan pemilih yang mengungsi mandiri ke Desa lain untuk selanjutnya diberikan layanan pindah memilih dan menetapkan titik lokasi relokasi TPS. Relokasi TPS kemudian ditetapkan dan dilaporkan ke Provinsi.

Berdasarkan laporan tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan keputusan relokasi TPS dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 339 Tahun 2024 tentang Relokasi Tempat Pemungutan Suara Akibat Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Adapun daerah yang terdampak di Kabupaten Sikka akibat bencana erupsi sebanyak 1 (satu) Desa yaitu Desa Kringa di Kecamatan Talibura. Pemilih pada Desa tersebut berjumlah **564** pemilih dengan rincian **271** pemilih laki-laki dan **293** pemilih perempuan, yang kemudian direlokasi ke 1 TPS pengungsian yang berada di Desa Egon - Kecamatan Waigete.



Gambar 14. Pendataan warga yang terdampak erupsi Gunung api Lewotobi laki-laki di Lokasi Pengungsian Kecamatan Waigete

## 8. Pengelolaan Aplikasi Sidalih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan perangkat digital yang digunakan oleh KPU untuk mengelola data pemilih secara akurat, transparan, dan terintegrasi dalam rangka Pemilihan Tahun 2024. Sidalih berfungsi sebagai alat utama dalam proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih, memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki akses untuk menggunakan hak pilihnya. Sidalih berperan penting dalam memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan bersifat valid, akurat, dan mutakhir, serta meminimalkan potensi permasalahan seperti data ganda atau pemilih tidak memenuhi syarat.

Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam pemilihan umum diatur oleh beberapa regulasi utama. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 218, yang menjadi dasar hukum bagi penggunaan Sidalih. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menerbitkan Keputusan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungi Hakmu sebagai aplikasi khusus KPU. Keputusan ini memperkuat kerangka hukum bagi pengelolaan data pemilih secara berkelanjutan melalui Sidalih.

Dalam rangka pengelolaan aplikasi Sidalih di Kabupaten/Kota, maka diangkat personil pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai Admin dan Operator Sidalih yang memiliki tugas dan wewenang untuk pengelolaan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi Sidalih. Penetapan Admin Sidalih KPU Kabupaten/Kota selain memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer dan teknologi informasi lainnya dengan baik, juga harus memiliki pemahaman dalam menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022. Adapun data Admin dan Operator Sidalih KPU Kabupaten Sikka sebagai berikut:

NO	ADMIN	OPERATOR	KETERANGAN
1.	Cornelius Mauritius M.	-	Kasubbag Rendatin
2.	-	Mario Yoselfus W. Gare	Staf Rendatin
3.	-	Fatmawati	Staf Rendatin

Tabel 15. Admin dan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Kab. Sikka

Untuk memastikan implementasi yang efektif, KPU mengadakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan penggunaan Aplikasi Sidalih serta e-Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Juni 2024 bertempat di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Dalam pengelolaan penyusunan Daftar Pemilih, KPU menyiapkan aplikasi Sidalih Online dan Dekstop/Offline. Dimana seluruh hasil pemutakhiran daftar


pemilih (Pemilih TMS, Pemilih Baru dan Ubah Data) diunggah pada aplikasi Sidalik Dekstop yang kemudian disinkronisasikan ke Sidalih Online untuk kemudian dilakukan analisis data ganda dan data invalid. Seluruh rekapan dan *byname* pemilih hasil pemutakhiran dicetak dari Sidalih dan akan terintegrasi ke web pengecekan data pemilih di link: <https://cekdptonline.kpu.go.id>.

## 9. Demografik Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Demografi pemilih merujuk pada karakteristik atau atribut tertentu dari populasi pemilih dalam suatu wilayah atau kelompok tertentu. Data ini sering digunakan untuk memahami pola pemilihan, mengembangkan strategi kampanye, atau menganalisis tren politik. Berikut demografik pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024:

### 1) Demografik pemilih berdasarkan jenis kelamin


Berdasarkan DPT tingkat Kabupaten yang ditetapkan, dari total **244.838** pemilih, **115.547** pemilih berjenis kelamin laki-laki atau dengan presentase sebesar **47,19%**. Sedangkan pemilih berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah **129.291** pemilih atau dengan presentase **52,81%**.



Grafik 1. Demografik Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin

### 2) Demografik pemilih berdasarkan kelompok generasi


Berdasarkan kelompok generasi, pemilih generasi Milenial (kelahiran 1981 – 1996) yang lebih banyak jumlahnya dengan total pemilih sebanyak 75.871 pemilih atau sebesar 30.99%, diikuti generasi Gen-Z (kelahiran 1997 – 2012) sebanyak 68.246 pemilih atau sebesar 27.87%. Selanjutnya pemilih generasi Gen-X (kelahiran 1965 – 1980) menempati posisi ketiga dengan jumlah pemilih sebanyak 59.352 pemilih atau sebesar 24.24%, diikuti pemilih generasi Baby Boomer (kelahiran 1946 – 1964) dengan jumlah 36.667 pemilih atau sebesar 14.98%. Sedangkan pemilih generasi Pre-Boomer (kelahiran sebelum tahun 1945) paling sedikit dengan jumlah 4.702 pemilih atau hanya sebesar 1.92%.



Grafik 2. Demografik Pemilih Berdasarkan Kelompok Generasi

3) Demografik pemilih berdasarkan rentang usia

Dilihat dari rentang usia, pemilih dalam DPT untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 lebih banyak berusia <17 sampai 22 tahun dengan jumlah 41.295 pemilih, sedangkan yang paling sedikit adalah pemilih dengan rentang usia 81 tahun dan ke atas yaitu sebanyak 3.329 pemilih. Grafik rentang usia pemilih dalam DPT tergambar sebagai berikut :



Grafik 3. Demografik Pemilih Berdasarkan Rentang Usia

4) Demografik pemilih berdasarkan jenis diabilitas

Pemilih disabilitas adalah kelompok masyarakat dengan berbagai ragam kemampuan yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Pengelolaan dan perhatian terhadap pemilih disabilitas sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam sistem demokrasi.


Adapun jenis disabilitas pemilih dan pencatatannya dalam daftar pemilih adalah sebagai berikut:

- a) Disabilitas Fisik: terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia (kelumpuhan anggota

gerak), *cerebral palsy* (gangguan pada otot gerak), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil;

- b) Disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
- c) Disabilitas Mental: terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: psikososial diantaranya meliputi *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- d) Disabilitas Sensorik Wicara : terganggunya fungsi bicara (bisu);
- e) Disabilitas Sensorik Rungu: terganggunya fungsi pendengaran (tuli); dan
- f) Disabilitas Sensorik Netra: terganggunya fungsi penglihatan (buta).

Pendataan pemilih disabilitas ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas pemilih di TPS antara lain pemilihan lokasi TPS dan pembentukan TPS yang ramah difabel, serta penyiapan surat suara untuk penyandang tuna Netra dan pendampingan di TPS. Adapun jumlah pemilih disabilitas dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 4.994 pemilih.




Grafik 4. Demografik Pemilih Berdasarkan Ragam Disabilitas

#### 5) Demografik pelayanan pindah memilih


Pelayanan Pemilih Pindah Memilih (DPTb) adalah upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih yang tidak dapat memilih di TPS asalnya tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan pemilu berlangsung inklusif dan akomodatif. Berdasarkan pelayanan pindah memilih sampai dengan H-7 dapat digambarkan pelayanan pindah memilih baik masuk dan keluar sesuai alasan pindah memilihnya sebagai berikut:





Keterangan	Bertugas di Tempat Lain	Rawat Inap	Perawatan di Panti Sosial	Rehabilitasi Narkoba	Tahanan di Rutan/Lapas	Tugas Belajar	Pindah Domisili	Tertimpa Bencana Alam	Bekerja di Luar Domisili
Pindah Masuk	756	1	0	0	21	391	30	640	52

Grafik 5. Demografik Pelayanan Pemilih Pindah Memilih Masuk



Keterangan	Bertugas di Tempat Lain	Rawat Inap	Perawatan di Panti Sosial	Rehabilitasi Narkoba	Tahanan di Rutan/Lapas	Tugas Belajar	Pindah Domisili	Tertimpa Bencana Alam	Bekerja di Luar Domisili
Pindah Keluar	793	0	0	0	32	37	43	641	36

Grafik 6. Demografik Pelayanan Pemilih Pindah Memilih Keluar

## F. PENGELOLAAN LOGISTIK PILKADA

### 1. Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan

Dalam rangka Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perencanaan tersebut juga harus mengacu pada jumlah daftar pemilih, badan adhoc penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon. Ketepatan Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan.

### 2. Perencanaan Anggaran Logistik Pemilihan

Perencanaan Anggaran Logistik Pemilihan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan Logistik Pemilihan yang disusun dengan cara :

- a) Memperhatikan harga satuan yang diperoleh dari survei harga pasar;
- b) Mengacu pada harga satuan barang/jasa setempat di tingkat Kabupaten dan Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan Bupati setempat, dan/atau mengacu pada Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c) Memperhatikan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah dilaksanakan; dan
- d) Memperhatikan kesepakatan bersama antara gubernur, bupati dan/atau walikota.

Penyusunan perencanaan anggaran Logistik Pemilihan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan harga satuan terkait pengelolaan Logistik Pemilihan, sebagai berikut:
  - 1) Harga satuan setiap jenis Logistik Pemilihan;
  - 2) Harga satuan jasa lainnya, yang meliputi :
    - a. Biaya upah bongkar dan muat;
    - b. Biaya upah perakitan kotak suara dan bilik pemungutan suara;
    - c. Biaya upah penyortiran, pelipatan, pengesetan, dan pengepakan;

- d. Biaya upah pengecekan kelengkapan logistik pemilihan di dalam kotak suara dan di luar kotak suara (checking);
  - e. Biaya tenaga pengamanan di tempat penyimpanan/gudang KPU kabupaten/kota selama penyimpanan logistik pemilihan;
  - f. Dan biaya sewa kebutuhan operasional, sarana dan prasarana Gudang Logistik di KPU Kabupaten/Kota;
- b) Harga satuan distribusi Logistik Pemilihan, yang meliputi :
- 1) Harga satuan sewa moda transportasi baik darat, air dan udara;
  - 2) Harga satuan upah; dan
  - 3) Biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- c) Harga satuan biaya pengelolaan logistik pascapemilihan, yang meliputi:
- 1) Biaya pengosongan kotak suara; dan
  - 2) Biaya angkut dari tempat pengosongan ke tempat penyimpanan/gudang.
- d) Harga satuan kegiatan dukungan lainnya dalam pengelolaan logistik pemilihan.
- e) Membuat rincian anggaran biaya logistik pemilihan dengan menghitung :
- 1) Jumlah kebutuhan setiap jenis logistik pemilihan;
  - 2) Jumlah petugas yang dibutuhkan;
  - 3) Jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian logistik pemilihan;
  - 4) Kebutuhan operasional, sarana dan prasarana tempat penyimpanan/gudang logistik di KPU kabupaten;
  - 5) Jumlah waktu yang dibutuhkan; dan
  - 6) Kebutuhan kegiatan dukungan lainnya dalam pengelolaan Logistik Pemilihan.

Adapun kebutuhan logistik pemilihan dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran
		Jumlah	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotak Suara	1.156	buah	0
2	Surat Suara	251.222	lembar	100.488.800
3	Tinta	1.114	botol	10.471.600
4	Bilik Pemungutan Suara	2.228	buah	0
5	Segel	17.339	keping	20.806.,800
6	Alat Bantu Tuna Netra	557	buah	17.267.000
7	Sampul Kubus	3.536	buah	15.912.000
8	Sampul Biasa	4.519	buah	9.083.190
9	Sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	557	buah	373.190
10	formulir Model C. Hasil-KWK	2.228	rangkap	7.798.000
11	formulir Model C. Hasil Salinan KWK	1.114	rangkap	835.,500

12	segel plastik	3.630	buah	14.520.000
13	daftar pasangan calon	557	buah	2.506.500
	Jumlah			200.062.580

Tabel 16. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari uraian tabel tersebut, jumlah setiap jenis logistik merupakan total kebutuhan logistik dari seluruh TPS, PPS dan PPK dalam wilayah kabupaten Sikka dan total keseluruhan rencana kebutuhan anggaran biaya dari setiap jenis logistik pemilihan senilai Rp200.062.580,- (Dua Ratus Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah). Jumlah kebutuhan dan anggaran logistik tersebut diatas telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sikka pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana Berita Acara yang tercantum dalam lampiran laporan.

Perencanaan kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sikka telah dihitung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada rapat penyusunan perencanaan kebutuhan logistik Pemilihan Tahun 2024, dokumentasi sebagai berikut.



Gambar 15. Rapat Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024

### 3. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten dengan pendampingan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sehingga diperoleh Logistik Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu. Proses Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan melalui langkah langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. Menetapkan jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan;
3. Membuat rancangan kontrak Pengadaan;
4. Memilih metode Pengadaan;
5. Memilih Penyedia; dan
6. Menandatangani kontrak Pengadaan.

Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten bertanggung jawab dan berwenang melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan yang dilaksanakan sesuai anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Proses pengadaan Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi aspek efisien, metode dan pembagian pengadaan sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp.)	HPS (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	kotak suara	0	0	0	0	0,0%	E-Katalog	Provinsi
2	surat suara	110.334.150	100.488.800	100.488.800	9.845.350	8,9%	E-Katalog	Kabupaten
3	Tinta	10.583.000	10.471.600	10.471.600	111.400	1,1%	E-Katalog	Kabupaten
4	bilik pemungutan suara	0	0	0	0	0,0%	E-Katalog	Provinsi
5	Segel	21.172.400	20.806.800	20.806.800	365.600	1,7%	E-Katalog	Kabupaten
6	alat bantu tuna Netra	17.267.000	17.267.000	17.267.000	0	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
7	sampul kubus	15.912.000	15.912.000	15.912.000	0	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
8	sampul biasa	9.489.900	9.083.190	9.083.190	406.710	4,3%	E-Katalog	Kabupaten
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	389.900	379.190	373.190	16.710	4,3%	E-Katalog	Kabupaten
10	formulir Model C. Hasil-KWK	7.798.000	7.798.000	7.798.000	0	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
11	formulir Model C. Hasil Salinan KWK	835.500	835.500	835.500	0	0,0%	E-Katalog	Kabupaten
12	segel plastic	21.172.400	14.520.000	14.520.000	6.652.400	31,4%	E-Katalog	Kabupaten
13	daftar pasangan calon	5.013.000	2.506.500	2.506.500	2.506.500	50,0%	E-Katalog	Kabupaten
	Jumlah	219.967.250		200.062.580	19.904.670			

Tabel 17. Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Si

Berdasarkan uraian tabel 2 diatas bahwa:

- a) Dari aspek efisiensi, anggaran biaya pengadaan logistik dari total pagu anggaran setiap jenis logistik secara keseluruhan jika dibandingkan dengan total nilai kontrak pengadaan keseluruhan jenis logistik tersebut terdapat efisiensi anggaran biaya pengadaan seluruh jenis logistik sebesar 19.904.670,- (Sembilan Belas juta Sembilan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan prosentase efisiensi sebesar 9 % (Sembilan Persen).
- b) Dari aspek metode pengadaan, pelaksanaan pengadaan logistik pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode E-Katalog/E-Purchasing dengan sistem mini kompetisi, karena jenis logistik pemilihan ini hanya di sediakan untuk kebutuhan pemilihan dan tidak semua penyedia barang/jasa mampu siapkan kebutuhan logistik tersebut.
- c) Dari aspek pembagian pengadaan, kewenangan atas pengadaan logistik pemilihan sebagaimana di uraikan dalam table tersebut yakni :
  - 1) jenis logistik pengadaan oleh KPU Provinsi adalah Kota Suara dan Bilik Pemungutan suara;
  - 2) jenis logistik pengadaan oleh KPU kabupaten adalah Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra, Formulir C Hasil KWK, Formulir C Hasil Salinan-KWK, Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Tinta;
  - 3) jenis logistik pengadaan bersama oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten adalah Segel, Kabel Ties, Sampul Kubus, Sampul Biasa dan Sampul Biasa Formulir C Hasil Salinan KWK.

Berikut ini merupakan dokumentasi serah terima kotrak yang dilakukan melalui metode E-Purchasing, dengan beberapa penyedia logistik pemilihan tahun 2024



Gambar 16. Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024

#### 4. Produksi Dan Pendistribusian Logistik Pemilihan

Pelaksanaan produksi dan pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sikka dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

##### 4.1. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Sikka

Dalam rangka produksi Logistik Pemilihan, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten melakukan persiapan produksi Logistik Pemilihan sebagai berikut:

- a) Memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilihan;
- b) Menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilihan;
- c) Memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
- d) Koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait jumlah kebutuhan, jadwal produksi, distribusi, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan; dan
- e) Koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait kesiapan Penyedia (bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi) dalam pelaksanaan pekerjaan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Proses produksi dilakukan oleh Penyedia dengan kegiatan antara lain:

- a. Pada awal proses produksi, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Penyedia terkait jadwal produksi;
- b. Selama proses produksi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan produksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pelaksanaan monitoring dibawah koordinasi KPU Provinsi;
  - 2) Monitoring dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyedia untuk memastikan jadwal produksi dan pengiriman Logistik Pemilihan bertepatan dengan pelaksanaan monitoring;
  - 3) KPU Kabupaten menyampaikan rencana monitoring ke lokasi pabrik 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kepada Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan persetujuan;
  - 4) Personel monitoring membawa surat tugas;
  - 5) Jumlah personel dari masing-masing KPU Provinsi/Kabupaten yang melakukan monitoring ke 1 (satu) lokasi pabrik paling banyak berjumlah 6 (enam) orang termasuk personel Kementerian/Lembaga lain (Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian); dan
  - 6) Pelaksanaan monitoring mengikuti tata tertib yang berlaku di pabrik produksi.



- c. Kegiatan monitoring Produksi Logistik Pemilihan dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pilkada.

Selama proses produksi Surat Suara dilakukan pengamanan oleh tim Pengamanan Surat Suara dari KPU Provinsi/Kabupaten serta tim fasilitasi dan koordinasi dari Sekretariat Jenderal KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum dilakukan pendistribusian logistik pemilihan oleh penyedia dan untuk memastikan Logistik Pemilihan diterima dengan baik, maka Sekretariat KPU Kabupaten melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan tempat penyimpanan/gudang logistik pemilihan yang memenuhi kriteria bebas banjir, instalasi listrik cukup memadai, pintu gerbang yang aman, dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang, pengaturan udara atau ventilasi Gudang cukup baik, letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi, tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap, terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan (ketersediaan pagar keliling pada area tempat penyimpanan, kamera pemantau (CCTV), penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift, penerangan yang cukup, memiliki tempat parkir yang cukup/memadai) dan memiliki sanitasi dan ketersediaan toilet ;
- b) Melakukan komunikasi dengan Penyedia terkait jadwal pengiriman Logistik Pemilihan;
- c) Melakukan komunikasi dengan pengendara ekspedisi terkait estimasi kedatangan Logistik Pemilihan;
- d) Menginformasikan jadwal pengiriman dan estimasi kedatangan Logistik Pemilihan dengan para pemangku kepentingan;
- e) Menentukan rencana tata letak dan denah penyimpanan dengan memperhatikan aspek kemudahan proses pengelolaan Logistik Pemilihan selanjutnya;
- f) Mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel bongkar dan pengangkutan Logistik Pemilihan serta petugas administrasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah Logistik Pemilihan;
- g) Melakukan pendokumentasian moda transportasi yang tiba di tempat penyimpanan/gudang;
- h) Melakukan proses pembongkaran dari armada pengiriman pada area pembongkaran;
- i) Melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang tertera dalam kemasan;
- j) Mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;

- k) Melakukan pengangkutan barang Logistik Pemilihan yang telah diperiksa dan diitung menuju tempat penyimpanan yang telah ditentukan;
- l) Menandatangani surat jalan dan BTTB;
- m) Melakukan pemindaian/scan dengan menggunakan aplikasi Silog Pilkada terhadap Kode Respons Cepat (quick response code) yang terdapat pada BTTB; dan
- n) Melaporkan jumlah Logistik Pemilihan yang diterima, yang sekurang kurangnya terdiri dari jumlah kebutuhan, jumlah yang diterima, dan jumlah kekurangan/kelebihan Logistik Pemilihan yang diterima pada aplikasi Silog Pilkada.

Dalam pelaksanaan pengawalan surat suara dari tempat Percetakan ke KPU Kabupaten, KPU Kabupaten memfasilitasi:

- a) Pengawalan dengan melibatkan personel Kepolisian.
- b) Pengawalan dapat dilakukan untuk Logistik Pemilihan non Surat Suara jika terdapat daerah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten memantau kelancaran, keamanan, dan keutuhan Logistik Pemilihan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di alamat KPU Kabupaten.

Adapun jenis logistik Pemilihan yang di produksi dan didistribusikan dari penyedia ke KPU Kabupaten Sikka, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	kotak suara	231	10/09/2024	15/10/2024	Kapal Laut, Truck
2	surat suara	127	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
3	Tinta	28	16/09/2024	28/09/2024	Kapal Laut, Truck
4	bilik pemungutan suara	223	16/09/2024	04/10/2024	Kapal Laut, Truck
5	Segel	14	18/09/2024	26/09/2024	Kapal Laut, Pick Up
6	alat bantu tuna Netra	2	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
7	sampul kubus	11	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
8	sampul biasa	7	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
10	formulir Model C. Hasil-KWK	8	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
11	formulir Model C. Hasil Salinan KWK	1	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Truck
12	segel plastic	2	13/09/2024	23/09/2024	Kapal Laut, Pick Up
13	daftar pasangan calon	1	25/10/2024	30/10/2024	Kapal Laut, Pick Up

Tabel 18. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dari Penyedia ke KP

Pelaksanaan produksi dan distribusi logistik pemilihan dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten Sikka dilaksanakan sesuai jadwal tahapan dengan menggunakan kapal, Truck dan Pick Up baik pengadaan yang menjadi kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Setiap logistik yang masuk ke gudang KPU Kabupaten Sikka disertai dengan bukti tanda terima (BTTB) dari penyedia melalui jasa pengiriman yang mengantarkan logistik ke gudang KPU Kabupaten Sikka.

Berikut dokumentasi/gambar penerimaan logistik pemilihan tahun 2024 dari penyedia ke gudang/tempat penyimpanan logistik pemilihan KPU Kabupaten Sikka berupa Kotak bilik suara, kotak suara, surat suara, perlengkapan TPS, segel, kabel ties, formular, sampul dan alat bantu tuna Netra.





Gambar 17. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024  
 Dari Penyedia ke KPU Kabupaten

#### 4.2. Pendistribusian Logistik Pemilihan Dari KPU Kabupaten Sikka Ke TPS

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi jumlah pemilih, jumlah TPS, jarak, waktu tempuh, letak geografis, iklim/cuaca, regulasi perizinan setempat dan tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dalam pendistribusian logistik pemilihan di kabupaten berupa angkutan darat dan angkutan air dengan pertimbangan situasi dan kondisi, kecepatan distribusi, ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, kondisi wilayah asal dan tujuan, efektifitas dan efisiensi serta keamanan dan keselamatan.

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat dan air dengan jadwal waktu pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

a) Pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten

Logistik Pemilihan yang dikirim dari KPU Kabupaten sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karenanya, diperlukan persiapan pendistribusian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pendistribusian melalui aplikasi Silog Pilkada;
- 2) Menyusun pembagian wilayah pendistribusian;
- 3) Menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
- 4) Mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS

Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten dilaksanakan sebagai berikut

- 1) Pendistribusian logistik pemilihan menggunakan penyedia jasa layanan distribusi PT. Pos Indonesia
- 2) Melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan.
- 3) Melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kabupaten ke PPK, BTTB PPK ke PPS dan BTTB PPS ke KPPS.

#### b) Pendistribusian Logistik oleh PPK

PPK dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPS mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mendahulukan desa/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;
- 2) Dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
- 3) Menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
- 4) Menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
- 5) Melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
- 6) Dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa, PPS, dan aparat keamanan; dan
- 7) Melaporkan penerimaan Logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten, melalui Silog Pilkada.

#### c) Pendistribusian Logistik oleh PPS

PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan ke KPPS/TPS dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;
- 2) Menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
- 3) Melakukan koordinasi dengan kepala desa/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
- 4) Menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan; dan
- 5) Melaporkan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada PPK, melalui Silog Pilkada.

Jenis dan jumlah Logistik yang di distribusikan sampai ke KPPS sudah dikemas dalam Kotak Suara dan Kantong Plastik serta di tempel sticker barcode pada Kotak Suara dan Kantong Plastik Pembungkus Logistik Pemilihan. Penempelan barcode tersebut dilakukan guna memantau pendistribusian logistik tersebut sampai pada KPPS dengan tepat sesuai titik lokasi melalui Aplikasi Silog.

Adapun Hasil pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Sikka sampai ke lokasi TPS adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Masabewa	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
2	Wolowiro	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
3	Mbengu	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
4	Paga	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
5	Lenandareta	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
6	Mauloo	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
7	Wolorega	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
8	Wolowona	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
9	Begu	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
10	Kotandelu	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
11	Lowolabo	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
12	Aebubu	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
13	Regapu'u	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
14	Rejo	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
15	Bhera	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
16	Dobo	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
17	Gera	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
18	Liakutu	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
19	Parabubu	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
20	Wolodhesa	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
21	Korobhera	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
22	Napugera	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
23	Kowi	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
24	Dobo Nuapu'u	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
25	Ratekalo	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
26	Ndaimbere	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
27	Lela	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
28	Watutedang	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
29	Korowuwu	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up



30	Kolidetung	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
31	Sikka	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
32	Iligai	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
33	Hepang	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
34	Baopaat	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
35	Du	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
36	Nita	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
37	Takaplager	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
38	Tebuk	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
39	Ladogahar	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
40	Nitakloang	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
41	Wuliwutik	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
42	Lusitada	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
43	Bloro	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
44	Riit	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
45	Tilang	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
46	Nirangkliung	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
47	Mahebora	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
48	Nangablo	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
49	Kara Kabu	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
50	Tada Lado	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
51	Madawat	12	24	12	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
52	Nangalimang	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
53	Kabor	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
54	Kota Ueng	14	28	14	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
55	Pemana	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
56	Samparong	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
57	Gunung Sari	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
58	Maluriwu	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
59	Reruwairere	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
60	Tuanggeo	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut

61	Ladolaka	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
62	Nitunglea	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
63	Rokirole	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
64	Kesokoja	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
65	Lidi	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
66	Nelle Urung	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
67	Nelle Wutung	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
68	Nelle Barat	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
69	Nelle Lorang	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
70	Manubura	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
71	Darat Gunung	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
72	Ojang	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
73	HIKONG	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
74	NEBE	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
75	Wailamung	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
76	Lewomada	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
77	Nangahale	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
78	Darat Pantai	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
79	Talibura	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
80	Kringa	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
81	Bangkoor	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
82	Timutawa	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
83	Udek Du'en	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
84	Watu Omok	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
85	Waipaar	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
86	Baokremot	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
87	Henga	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
88	Likong Gete	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
89	Watubaing	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
90	Mamai	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
91	Runut	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up

92	Egon	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
93	Pogon	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
94	Aibura	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
95	Wairbleler	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
96	Hoder	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
97	Wairterang	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
98	Nangatobong	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
99	Watudiran	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
100	Mahe Kelan	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
101	Egon Buluk	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
102	Seusina	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
103	Kopong	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
104	Namangkewa	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
105	Iantena	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
106	Umagera	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
107	Geliting	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
108	Waiara	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
109	Wairkoja	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
110	Watukobu	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
111	Hokor	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
112	Wolonwalu	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
113	Wolokoli	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
114	Bola	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
115	Umata	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
116	lipir	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
117	Bura Bekor	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
118	Watukrus	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
119	Magepanda	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
120	Reroroja	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
121	Done	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
122	Kolisia	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up

123	Kolisia B	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
124	Woda Mude	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
125	Legu Woda	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
126	Waturia	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
127	Natarmage	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
128	Tanarawa	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
129	Pruda	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
130	Werang	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
131	Tua Bao	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
132	Ilinmedo	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
133	Watu Moning	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
134	Hewuli	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
135	Wailiti	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
136	Wolomarang	14	28	14	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
137	Wuring	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
138	Beru	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
139	Kota Baru	9	18	9	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
140	Nangameting	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
141	Waioti	9	18	9	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
142	Wairotang	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
143	Kojadoi	5	10	5	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
144	Kojagete	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
145	Lepo Lima	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
146	Perumaan	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Kapal Laut
147	Watugong	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
148	Gong Bekor	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
149	Koting A	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
150	Koting B	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
151	Koting C	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
152	Koting D	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
153	Paubekor	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up

154	Ribang	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
155	Watu Repa	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
156	Bu Selatan	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
157	Bu Utara	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
158	Bu Watuweti	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
159	Loke	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
160	Renggarasi	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
161	Detubinga	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
162	Tuwa	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
163	Poma	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
164	Bu Barat	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
165	Bu Nuapu'u	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
166	Rubit	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
167	Wolomapa	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
168	Baomekot	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
169	Kajowair	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
170	Hewokloang	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
171	Heopuat	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
172	Munerana	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
173	Teka Iku	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
174	Mekendetung	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
175	Kokowahor	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
176	Blatatatin	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
177	Watuliwung	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
178	Tana Duen	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
179	Watumilok	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
180	Habi	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
181	Langir	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
182	Waihawa	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
183	Nenbura	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
184	Wogalirit	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up

185	Waturerak	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
186	Wolonterang	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
187	Kloangpopot	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
188	Wolomotong	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
189	MaheTanah	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
190	Pelibaler	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
191	Hale	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
192	Hebing	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
193	Natakoli	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up
194	Egon Gahar	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk/Pick Up

Tabel 19. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten ke TPS

Sesuai tabel diatas pendistribusian logistik pemilihan dari gudang KPU Kabupaten ke TPS secara keseluruhan dilaksanakan selama 2 (dua) hari untuk wilayah daratan dari tanggal 25 s.d 26 November 2024 sedangkan untuk wilayah kepulauan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 s.d 26 November 2024. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat efektifitas pendistribusian berjalan sesuai harapan sebelum H-1 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pendistribusian dilakukan menggunakan jalur darat dengan mode transportasi angkutan kapal laut, truck dan Pick Up. Pendistribusian logistik pemilihan yang dilakukan pada musim hujan menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan logistik pemilihan tahun 2024.

Pada saat pendistribusian logistik pemilihan terdapat beberapa TPS yang menggunakan tenaga manusia (dipikul), hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan jarak tempuh yang tidak mumpuni untuk dilakukan pendistribusian dengan kendaraan.

Berikut dokumentasi/gambar pelaksanaan pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 dari Gudang/tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Sikka.





Gambar 18. Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dari KPU Kabupaten ke TPS



#### 4.3. Moda Transportasi Distribusi Logistik Pemilihan Dari KPU Kabupaten Ke TPS

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dari KPU Kabupaten ke TPS adalah transportasi. Moda transportasi yang digunakan dalam pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sikka adalah Truck, Kapal, Pick Up, kendaraan roda 2. Ada juga yang menggunakan tenaga manusia (dipikul) karena kondisi medan tempuh yang tidak memungkinkan dilakukan pendistribusian dengan kendaraan.

Adapun penjelasan lebih rinci terkait moda transportasi Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten ke TPS sebagaimana Tabel dibawah ini.

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pesawat/Helikopter	0	0	0
2	Mobil Truck	20	13	0
3	Mobil Pick up	0	145	406
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh	0	30	98
5	Kapal/Speedboad/ Perahu	1	6	8
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	0	0	0
7	Dipikul/Jalan Kaki	0	0	45

Tabel 20. Moda Transportasi Logistik Pemilihan sampai ke Tempat Pemungutan Suara

Sesuai tabel diatas moda transportasi yang paling banyak digunakan dalam pendistribusian logistik pemilihan ke seluruh TPS wilayah Kabupaten Sikka adalah truck dan pick up, sedangkan pada 1 PPK 6 PPS dan 8 TPS menggunakan tenaga manusia (dipikul) dikarenakan medan tempuh yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

Berikut dokumentasi kendaraan yang digunakan dalam pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 dari Gudang KPU Kabupaten Sikka.





Gambar 19. Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara

## 5. Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan

Kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten di gudang/tempat penyimpanan KPU Kabupaten meliputi:

### 5.1. Hasil Penyortiran Dan Penghitungan Logistik Pemilihan Di Gudang/ Tempat Penyimpanan KPU Kabupaten

KPU Kabupaten melakukan penyortiran Logistik Pemilihan selain Surat Suara dengan melakukan pemilihan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, dan dilanjutkan dengan kegiatan Penghitungan Logistik Pemilihan. Kegiatan penyortiran dan penghitungan masing-masing jenis Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Persiapan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan
  - 1) Mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel:
    - i. Sortir dan hitung;
    - ii. Angkut dan penataan;
    - iii. Pengawas; dan
    - iv. Pengendali administrasi;
  - 2) Mempersiapkan dan mencetak daftar kebutuhan Logistik Pemilihan sesuai jenis dan jumlah kebutuhan;
- b) Pelaksanaan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan
  - 1) Melakukan pindai/scan Kode Respons Cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
  - 2) Membuka kemasan Logistik Pemilihan;
  - 3) Melakukan penyortiran Logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
  - 4) Menghitung dan membagi Logistik Pemilihan yang baik berdasarkan jumlah per kecamatan;
  - 5) Mengangkut dan menata Logistik Pemilihan yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;

- 6) Memisahkan Logistik Pemilihan yang rusak pada area penyimpanan Logistik Pemilihan yang rusak; dan
- 7) Menyimpan kelebihan Logistik Pemilihan yang baik di tempat yang aman; dan Pelaksanaan kegiatan Penyortiran dan Penghitungan logistik pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sikka mulai dari tahapan penerimaan logistik dari penyedia sampai pengepakan logistik ke dalam Kotak Suara. Penyortiran dilakukan bertujuan untuk mengetahui Jumlah yang dipesan, jumlah yang dikirim serta kondisi logistik dalam keadaan baik atau rusak.

Adapun Jenis logistik yang di terima serta hasil penyortiran dan penghitungan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	kotak suara	Buah	1.156	1.154	2	-	1.154	-	2	0.17%
2	surat suara	Lembar	251.222	249.887	1,335	-	249.618	269	1.604	0.64%
3	tinta	Botol	1.114	1.114	-	-	1.112	2	2	0.18%
4	bilik pemungutan suara	Buah	2.228	2.228	-	-	2.204	24	24	1.08%
5	segel	Keeping	17.339	17.339	-	-	17.339	-	-	0%
6	alat bantu tuna Netra	buah	557	557	-	-	557	-	-	0%
7	sampul kubus	buah	3.536	3.536	-	-	3.536	-	-	0%
8	sampul biasa	buah	4.519	4.519	-	-	4.519	-	-	0%
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	Buah	557	557	-	-	557	-	-	0%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	rangkap	2.228	2.228	-	-	2.228	-	-	0%
11	formulir Model C. Hasil Salinan KWK	rangkap	1.114	1.114	-	-	1.114	-	-	0%
12	segel plastik	Buah	3.620	3.620	-	-	3.620	-	-	0%
13	daftar pasangan calon	Buah	557	557	-	-	557	-	-	0%

Tabel 21. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Sikka

Dari Hasil penyortiran dan penghitungan sebagaimana diuraikan pada tabel tersebut diatas terdapat beberapa jenis logistik yang mengalami kekurangan pengiriman dan rusak/cacat sehingga KPU Kabupaten Sikka menindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan kemudian melakukan permohonan pemenuhan kekurangan logistik sesuai tingkatan kewenangan pengadaan. Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan atas kekurangan jenis logistik tersebut dapat di lihat pada lampiran.

Kegiatan sortir logistik pemilihan dilakukan di gudang kantor KPU Kabupaten Sikka sesuai jenis logistik pemilihan yang diterima sebagaimana dokumentasi berikut.





Gambar 20. Pelaksanaan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Sikka

Dokumentasi/Gambar tersebut merupakan proses pelaksanaan sortir logistik pemilihan tahun 2024 (bilik pemungutan suara, kotak suara, surat suara, sampul, perlengkapan TPS, kabel ties, tinta, formulir, formulir plano).

## 5.2. Kondisi Gudang/Tempat Penyimpanan KPU Kabupaten

Gudang/tempat penyimpanan merupakan salah satu faktor penting dalam tahapan Pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 .Dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2024 KPU Kabupaten telah menggunakan Gudang pinjam pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yaitu Gedung Sikka Inovation Center yang terletak tidak jauh dari Kantor KPU Kabupaten Sikka, di Jalan Litbang Maumere. Masa Pinjam Pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai awal selama 2 tahun dari Februari 2023 s.d Februari 2025 dan kemudian diperpanjang s.d bulan Juli 2025, mengingat masih berlangsungnya tahapan pemilihan s.d proses pemusnahan seluruh logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 berakhir.

Kondisi gudang logistik pemilihan tahun 2024 di KPU Kabupaten Sikka, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
1	Memadai	1	1	0	29	0
2	Kurang Memadai	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1	1	0	0

Tabel 22. Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sikka

Tabel tersebut diatas menunjukkan kondisi gudang logistik yang digunakan KPU Kabupaten Sikka sangat memadai dengan luas 932 meter persegi yang dapat menampung seluruh logistik pemilu/pemilihan. Kondisi gudang logistik yang sekarang digunakan oleh KPU Kabupaten Sikka sebagaimana dokumentasi/gambar berikut :



Gambar 21. Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sikka

### 5.3. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

KPU Kabupaten Sikka melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;
- b) Pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sikka (Gedung Sikka Inovation Center) dan dihadiri oleh seluruh Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sikka, Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu, Dandim, Danlanal, Kesbangpol dan Pers;
- c) Pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Resor Sikka dan Bawaslu Kabupaten Sikka; dan
- d) Pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sikka, Kepolisian Resor Sikka, serta Bawaslu Kabupaten dengan menggunakan Format Berita Acara Pemusnahan yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.

Adapun jenis surat suara dan jumlah surat suara yang dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

No	Rincian Surat Suara	
	Jenis	Jumlah (lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	662
	Jumlah	662

Tabel 23. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024

Tabel diatas hanya menguraikan jenis surat suara yang dimusnakan yakni surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sejumlah 684 dalam katagori surat suara rusak, namun pelaksanaan pemusnahan ini termasuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sejumlah 662 lembar yang juga dalam katagori surat suara rusak. Dokumen pemusnahan surat suara berupa Berita Acara, termuat dalam lampiran laporan ini.

Dokumentasi proses pemusnahan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 bertempat di halaman Gudang Logistik KPU Kabupaten Sikka sebagai berikut.



Gambar 22. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024



## G. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

### 1. Pemanfaatan Hibah

Pemanfaatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Hibah uang yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;
- b. Penggunaan dana hibah tersebut mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan;
- c. Penggunaan uang yang dihibahkan tersebut sesuai dengan rincian kebutuhan biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.

### 2. Nilai Hibah, Jangka Waktu, Jenis Hibah

#### 2.1. Nilai Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor Kesbangpol.259/07/II/2024 dan Nomor 1/KU.07-PKS/5307/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana telah dilakukan adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor Kesbangpol.259/17/VI/2024 dan Nomor 3/KU.07-PKS/5307/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024. KPU Kabupaten Sikka menerima hibah uang sebesar Rp21.739.651.520. (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah). Pencairan dana hibah tersebut dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, sebagai berikut :

- a) Tahap kesatu dicairkan pada tanggal 18 Maret 2024, sebesar Rp.3.623.275.253 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b) Tahap kedua dicairkan pada tanggal 16 April 2024, sebesar Rp.3.623.275.253 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- c) Tahap ketiga dicairkan pada tanggal 15 Mei 2024, sebesar Rp.3.623.275.253 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d) Tahap keempat dicairkan pada tanggal 7 Juni 2024, sebesar Rp.5.434.912.881 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta

sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);  
dan

- e) Tahap kelima dicairkan pada tanggal 10 Juli 2024, sebesar Rp.5.434.912.880 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

## 2.2. Jangka Waktu

Perjanjian hibah Pemilihan berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

## 2.3. Jenis Hibah

KPU Kabupaten Sikka menerima hibah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

## 2.4. Laporan Keuangan Penggunaan Hibah

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih yang disusun menggunakan format Hibah.23 sebagaimana terlampir dalam Laporan ini.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam format.23 lampiran laporan ini berisi tentang dana tahapan Pilkada, pagu awal, pagu setelah direvisi, realisasi perbulan, jumlah dan sisa dana yang digunakan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam format.23 lampiran laporan ini, juga dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) NPHD dan adendum NPHD;
- b) Salinan register Hibah;
- c) Salinan surat izin pembukaan rekening penampungan dan penyaluran dana Hibah;
- d) Salinan rekening koran;
- e) Revisi DIPA beserta RAB/RKA; Salinan pengesahan Hibah (SP2HL/SPHL);
- f) Salinan Pengesahan Pengembalian Hibah (SP4HL/SP3HL);
- g) Bukti setor pengembalian sisa dana Hibah ke Kas Daerah/Kas Negara; jdih.kpu.go.id
- h) Salinan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara yang telah ditandatangani Bendahara Pengeluaran/BPP serta KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen; dan

- i) Surat penutupan Rekening Bank Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah dari KPPN.

Laporan Penggunaan Dana Hibah yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal KPU c.q. Biro Keuangan dan BMN (Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan) dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

## H. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

### 1. Pengumuman Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan PKPU nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 703 Tahun 2024 tentang syarat Dukungan Minimal Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Sikka menyampaikan pengumuman Nomor 10/PL.02.2-Pu/5307/2024, bahwa syarat dukungan minimal dan Persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebanyak 24.423 dukungan dan sebaran minimal 11 kecamatan.

### 2. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan

Sesuai ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, pengumuman Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2024. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, KPU Kabupaten Sikka mengeluarkan Pengumuman Nomor 16/PL.02.2-Pu/5307/2023 Tanggal 5 Mei 2024 tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, yang memuat ketentuan dokumen syarat pengajuan, waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan dan syarat lain-lain. Pengumuman dimaksud ditampilkan melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Sikka.

Link pengumuman dapat diakses pada <https://kab-sikka.kpu.go.id>. Sedangkan media sosial resmi KPU Sikka adalah facebook: KPU Kabupaten Sikka, twitter @sikkakpu dan Instagram kpu\_sikka. Dengan dikeluarkannya pengumuman ini, KPU Kabupaten Sikka juga membentuk Tim Help Desk yang beranggotakan Ketua dan anggota KPU, Sekretaris serta pejabat struktural dan staf KPU Kabupaten Sikka, untuk memfasilitasi kebutuhan bakal pasangan calon dalam masa pencalonan. Tim help desk bekerja pada setiap hari dan jam kerja, serta di hari Sabtu dan Minggu jam 08:00 s.d. 16:00 WITA.

Selain itu, KPU Kabupaten Sikka juga membuat Whatsapp Group yang beranggotakan Tim helpdesk KPU Sikka dan penghubung partai politik serta menyediakan alamat email [ppidtekniskpusikka@gmail.com](mailto:ppidtekniskpusikka@gmail.com) sebagai sarana konsultasi online. Pengumuman dan bukti penayangan pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Sebelum pengumuman dimulai, KPU Kabupaten Sikka menunjuk staf sub bagian teknis penyelenggaraan Pemilu sebagai admin aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) user KPU. Selanjutnya dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, baik bakal pasangan calon perseorangan maupun partai politik menunjuk admin SILONKADA user Paslon, yang disampaikan ke KPU Kabupaten Sikka dalam bentuk surat permohonan disertai surat penunjukan. Hal ini penting dilakukan, karena sesuai amanat PKPU nomor 8 Tahun 2024 proses pencalonan sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi SILONKADA.

### 3. Penyerahan Awal Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Sikka dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 8 s.d 12 Mei 2024. Dan karena kendala jaringan, penerimaan pendaftaran diperpanjang oleh KPU RI sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 pukul 23.59 WITA. Dalam kegiatan ini, ada dua pasangan calon yang melakukan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon:

#### Rekap Penerimaan

		Progress Pemeriksaan	Pendaftaran Diterima	Pendaftaran Dikembalikan
		2/2	2	0

PASANGAN CALON								
NO	JENIS PEMILIHAN	WILAYAH	CALON KEPALA DAERAH	CALON WAKIL KEPALA DAERAH	WAKTU PENGIRIMAN	WAKTU KEDATANGAN	STATUS PENGAJUAN	CATATAN
1	Bupati	Kabupaten/Kota - SIKKA	DRS. EKON, BERNARDUS RATU	ALBERTUS BEN BAO,S.Sos.,M.H	15 Mei 2024 22:05:34	15 Mei 2024, 23:15:0	Diterima	Diterima
2	Bupati	Kabupaten/Kota - SIKKA	Drs Mekeng P. Florianus	Kasianus Nong Kensi	11 Mei 2024 13:05:59	11 Mei 2024, 15:01:0	Diterima	Diterima

*Gambar 23. Rekap Penerimaan Data Dukungan Awal*

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan dari tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Namun sesuai surat Ketua KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/53/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Silon, yang pada intinya memberikan ruang bagi partai politik yang mengalami kendala teknis pada aplikasi silon 2x24 jam setelah dokumen fisiknya diterima, maka penerimaan pengajuan dilakukan sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 bertempat di aula KPU Kabupaten Sikka.

Dalam penerimaannya, KPU Kabupaten Sikka memeriksa jumlah pendukung, serta jumlah sebaran pendukung, apakah sama dengan atau melebihi ambang batas yang ditetapkan yaitu 24.423 pendukung dengan

sebaran minimal 11 kecamatan, serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen dukungan yang diajukan melalui silon berupa :

- a. Model B-Penyerahan Dukungan.KWK-Silon
- b. Model B Jumlah Dukungan KWK-Silon

Dari kedua pasangan yang mendaftar, semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya KPU Kabupaten Sikka melakukan Verifikasi Administrasi atas Dokumen yang diajukan.

#### 4. Verifikasi Administrasi Dokumen Pendukung Pasangan Calon

Sesuai Tahapan dan Jadwal, Verifikasi 1 (awal) dokumen pendukung dilaksanakan dari tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024, dengan kegiatan memeriksa sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung;
3. Status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;
4. Kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. Pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. Pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. Surat pernyataan identitas pendukung bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
8. Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Verifikasi dilakukan dengan melibatkan unsur sekretariat KPU Kabupaten Sikka, PPK dan PPS se Kabupaten Sikka di bawah arahan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sikka.

Adapun hasil verifikasi administrasi 1 (awal) adalah seperti dalam tabel berikut:

No.	Bakal Pasangan Calon	Jumlah Pendukung MS	Jumlah Pendukung BM	Jumlah Pendukung TMS	Sebaran Kecamatan	Status Vermin
1	Drs. Mekeng P. Florianus - Kasianus Nong Kensi	26938	4810	1113	21	MS
2	Drs. Ekon. Bernardus Ratu Albertus Ben Bao, S.Sos, MH	8313	8620	9529	21	BMS

Tabel 24. Hasil Verifikasi 1 (awal) Dokumen Pendukung

Terhadap hasil verifikasi ini, bakal pasangan calon an. Drs. Mekeng P. Florianus – Kasianus Nong Kensi yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dapat (tidak wajib) memperbaiki dokumen dukungannya, sedangkan bagi bakal pasangan calon Drs. Ekon. Bernardus Ratu – Albertus Ben Bao, S.Sos, MH wajib menyampaikan perbaikan dukungan.

#### 5. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Perbaikan syarat dukungan kesatu dilakukan dari tanggal 8 s.d 18 Juni 2024. Di Tahapan ini, bakal calon Bupati Kembali memasukan data dukungan ke KPU Kabupaten Sikka, dan KPU Kabupaten Sikka Kembali Kembali melakukan verifikasi admnistrasi. Hasil Verifikasi administrasi perbaikan pertama adalah seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

No.	Bakal Pasangan Calon	Jumlah Pendukung MS	Jumlah Pendukung BMS	Jumlah Pendukung TMS	Sebaran Kecamatan	Status Vermin
1	Drs. Mekeng P. Florianus - Kasianus Nong Kensi	26938	4810	1113	21	MS
2	Drs. Ekon. Bernardus Ratu - Albertus Ben Bao, S.Sos, MH	8313	8620	9529	21	BMS

Tabel 25. Perbaikan Syarat Dukungan Kesatu

Di tahapan ini, pasangan calon Drs.Mekeng P. Florianus – Kasianus Nong Keni dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan pasangan Drs. Ekon Bernardus Ratu – Albertus Ben Bao, S.Sos, MH dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu verifikasi faktual pertama.

#### 6. Verifikasi Faktual Pertama

Verifikasi faktual pertama dilakukan dari tanggal 21 Juni s.d 14 Juli 2024. Verifikasi faktual kegiatan mendatangi semua pendukung bakal pasangan calon (Metode sensus). Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan dibantu oleh PPK. Tahapan ini hanya diikuti oleh pasangan calon Drs. Mekeng P. Florianus – Kasianus Nong Kensi. Afapun hasil Verifikasi faktual pertama adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON		JUMLAH PENDUKUNG YANG DILAKUKAN VERIFIKASI	JUMLAH PENDUKUNG MS	JUMLAH PENDUKUNG TMS	STATUS VERFAK
	BUPATI	WAKIL BUPATI				
1	Drs. Mekeng P. Florianus - Kasianus Nong Kensi	Drs. Ekon. Bernardus Ratu - Albertus Ben Bao, S.Sos, MH	32.382	22.790	9.592	BMS

Tabel 26. Verifikasi Faktual Pertama

Pasangan ini belum memenuhi syarat dan harus Kembali memasukan dokumen syarat dukungan kedua, yang dilakukan dari tanggal 13 s.d 17 Juli 2024.

7. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Setelah pasangan calon kembali memasukan syarat dukungan perbaikan kedua, KPU Kabupaten Sikka kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua, yang berlangsung dari tanggal 18 s.d 28 Jul 2024. Adapun hasil dari verifikasi administrasi kedua adalah sebagai berikut:

No.	Bakal Pasangan Calon	Jumlah Pendukung MS	Jumlah Pendukung BMS	Jumlah Pendukung TMS
1	Drs. Mekeng P. Florianus - Kasianus Nong Kensi	5301	0	1076

Tabel 27. Verifikasi Administasi Perbaikan Kedua

Dengan demikian dapat dilakukan verifikasi faktual kedua untuk bakal pasangan calon Drs. Mekeng P. Florianus – Kasianus Nong Kensi.

8. Verifikasi Faktual Kedua

Pada tahapan ini, karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, Bakal Calon Bupati an. Kasianus Nong Kensi digantikan oleh Alfridus Melanus Aeng, SH.

Verifikasi faktual kedua dilaksanakan dari tanggal 31 Juli s.d 10 Agustus 2024. Adapun hasil verifikasi faktual kedua adalah sebagai berikut:

No.	Bakal Pasangan Calon	Jumlah Pendukung yang Dilakukan Verfak	Jumlah Pendukung MS/Kekurangan Dukungan	Jumlah Pendukung TMS
1	Drs. Mekeng P. Florianus - Kasianus Nong Kensi	5301	3897	1404

Tabel 28. Verifikasi Faktual Kedua

Dengan demikian bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati an. Drs. Mekeng P. Florianus – Alfridus Melanus Aeng, SH dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya yakni pendaftaran calon.



## I. PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PASANGAN CALON

### 1. Pengumuman

Untuk menjalankan amanat PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupateh Sikka mengeluarkan pengumuman Nomor 27/PL.02.2-Pu/5307/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024. Poin pengumuman ini adalah batas minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik, waktu dan tempat pendaftaran, serta persyaratan administrasi lainnya.

### 2. Pendaftaran Pasangan Calon

Setelah mengeluarkan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sikka menerima pendaftaran pasangan calon, dengan data:

NO.	NAMA PASANGAN CALON		WAKTU	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
	BUPATI	WAKIL BUPATI		
1	FRANSISKUS ROBERTO DIOGO, S.SOS, M.SI	MARTINUS WODON, A.Par	27 AGUSTUS 2024	-PDIP -DEMOKRAT -PERINDO
2	DRS MEKENG P. FLORIANUS	ALFRIDUS MELANUS AENG	27 AGUSTUS 2024	PERSEORANGAN
3	SUITBERTUS AMANDUS	ROBERTUS RAY, S.Sos	28 AGUSTUS 2024	-HANURA -NASDEM -PKB
4	JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO	IR SIMON SUBANDI SUPRIADI	29 AGUSTUS 2024	-PSI -PKS -GOLKAR -GERINDRA

Tabel 29. Pendaftaran Pasangan Calon

Status keempat pasangan calon yang mendaftar adalah lengkap dan diterima. Pada saat berkas diterima dan dinyatakan lengkap, KPU Kabupaten Sikka langsung memberikan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan di RS pemerintah yang ditunjuk, yaitu RSUP dr Ben Mboi Kupang.

### 3. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon. Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan tanggal 27 Agustus - 2 September 2024. Adapun pemilihan RSUP dr Ben Mboi sebagai tempat Pemeriksaan kesehatan pasangan calon, karena RS tersebut memiliki fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis dimaksud di atas.

Urutan pemeriksaan pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON		WAKTU
	BUPATI	WAKIL BUPATI	
1	FRANSISKUS ROBERTO DIOGO, S.SOS, M.SI	MARTINUS WODON, A.Par	30 AGUSTUS 2024
2	DRS MEKENG P. FLORIANUS	ALFRIDUS MELANUS AENG	30 AGUSTUS 2024
3	SUITBERTUS AMANDUS	ROBERTUS RAY, S.Sos	30 AGUSTUS 2024
4	JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO	IR SIMON SUBANDI SUPRIADI	30-31 AGUSTUS 2024

Tabel 30. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

Adapun hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUP dr Ben Mboj Kupang, semua calon dinyatakan cukup sehat.

#### 4. Penelitian Persyaratan Administrasi

Penelitian persyaratan administrasi calon dilaksanakan tanggal 29 Agustus - 4 September 2024. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Sikka meneliti kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan melalui aplikasi SILONKADA. Verifikasi yang dilakukan adalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke beberapa Lembaga terkait yang mengeluarkan dokumen bagi bakal pasangan calon, diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 5. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Dilaksanakan tanggal 5 September 2024. Hasil penelitian persyaratan administrasi, adalah semua pasangan calon wajib melakukan perbaikan atas beberapa dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat.

#### 6. Perbaikan Dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

Dilaksanakan pada tanggal 6 - 8 September 2024 melalui aplikasi SILONKADA.

#### 7. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Dan Penelitian Dokumen Syarat Calon. Dilaksanakan tanggal 6 -14 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sikka.

#### 8. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Calon

Dilaksanakan tanggal 13 -14 September 2024 dengan hasil akhir 4 (empat) bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat.

#### 9. Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon

Hasil penelitian administrasi perbaikan juga diumumkan melalui pengumuman Nomor 28/PL.02.4-Pu/5307/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Adapun masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Sikka, maupun melalui website Info Pemilu. Masukan dan tanggapan masyarakat dilaksanakan tanggal 15-18 September 2024. Dan sampai dengan tanggal 18 September 2024 pukul 23.59 WITA, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pencalonan 4 (empat) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

## J. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

### 1. Penetapan

Penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 melalui mekanisme Rapat Pleno, yang dihadiri secara lengkap oleh 5 komisioner KPU Kabupaten Sikka dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 323/PL.02.3-BA/5307/2024 dan Surat Keputusan Nomor 1084 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

### 2. Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Nomor urut pasangan calon ditetapkan dengan mekanisme pengundian, yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Halaman Kantor KPU Kabupaten Sikka. Berikut data nomor urut pasangan calon:

Nomor urut 1: Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si – Martinus Wodon, A.Par

Nomor urut 2: Drs. Mekeng P. Florianus – Alfridus Melanus Aeng, SH

Nomor urut 3: Suitbertus Amandus – Robertus Ray, S.Sos

Nomor urut 4: Juventus Prima Yoris Kago – Ir. Simon Subandi Supriadi

K. KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

1. Jadwal Tahapan Dan Ketentuan Umum Lainnya

Jadwal pelaksanaan tahapan Kampanye tertuang dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Tabel 31. Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye

Sedangkan jadwal pelaksanaan tahapan Dana Kampanye Pemilihan tertuang dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	Senin, 23 September 2024	Rabu, 25 September 2024
	b. Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024
3.	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
4.	Penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024
5.	Penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jumat, 27 September 2024
6.	Pengumuman LADK	Sabtu, 28 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
7.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
8.	Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	Jumat, 25 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024
10.	Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
11.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
12.	Penyampaian LPPDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024
13.	Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
14.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Rabu, 27 November 2024
15.	Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 November 2024/ Rabu, 27 November 2024	Senin, 09 Desember 2024/Rabu, 11 Desember 2024
16.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 09 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024
17.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024
18.	Pengumuman hasil audit	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024

Tabel 32. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mempersiapkan pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

### 2.1. Sosialisasi Kampanye Dan Dana Kampanye

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 yang menyasar pada pihak-pihak terkait seperti Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 dan stakeholder. Tujuan dari kegiatan ini yakni memberikan gambaran awal terkait jadwal pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye.

### 2.2. Rapat Koordinasi Kampanye Dan Dana Kampanye

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 23 September 2024 dengan peserta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka dan stakeholder. Output dari kegiatan ini adalah kesepakatan tentang:

- a) Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka serta tanggal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1085 Tahun 2024

tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

- b) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Kampanye Rapat Umum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1086 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.
- c) Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1087 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

### 2.3. Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 24 September 2024, sehari setelah pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024. Dalam kegiatan deklarasi kampanye damai dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Nomor urut satu, dua, tiga dan empat. Selain itu hadir pihak terkait, tim dari masing-masing Pasangan Calon, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bawaslu dan Tokoh Agama. Adapun tujuan dari kegiatan ini agar seluruh peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Sikka Tahun 2024 berkomitmen menciptakan keadaan damai dan berpegang pada aturan yang berlaku selama pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sikka Tahun 2024.

### 2.4. Mengumumkan Tim Kampanye Dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berkoordinasi dengan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 untuk memastikan kegiatan kampanye dengan lancar, salah satunya dengan memastikan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Penyampaian Tim Kampanye dan Tim Penghubung kemudian di umumkan melalui media social dan website KPU Sikka.

## 2.5. Fasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Pasca Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka menyampaikan permohonan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye kepada KPU Sikka. Selanjutnya KPU Sikka menerbitkan Surat pengantar pembukaan RKDK kepada Bank yang dipilih pasangan calon. Output yang dicapai adalah keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka membuka RKDK dengan rincian pasangan calon bupati dan wakil bupati sikka nomor urut 1, 2 dan 3 membuka RKDK di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sedang pasangan calon nomor urut 4 membuka RKDK di Bank NTT. Selain pembukaan RKDK yang diusulkan, Tim pasangan calon juga menyampaikan permohonan akses system informasi kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) yang disetujui KPU Sikka untuk selanjutnya berproses melalui aplikasi.

## 2.6. Mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka menyampaikan LADK melalui SIKADEKA pada tanggal 24 September 2024. Hasil verifikasi LADK diterbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang disampaikan kepada masing-masing pasangan calon melalui SIKADEKA dan kepada Bawaslu. Selanjutnya KPU Sikka mengumumkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka kepada Masyarakat luas melalui website dan media social KPU Sikka.

## 2.7. Fasilitasi Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

KPU Kabupaten Sikka memfasilitasi penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan tema Sikka Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045. Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui kanal youtube KPU Sikka.

## 2.8. Mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka menyampaikan LPSDK melalui SIKADEKA pada tanggal 24 Oktober 2024. Hasil verifikasi LPSDK diterbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang disampaikan kepada masing-masing pasangan calon melalui SIKADEKA dan kepada Bawaslu. Selanjutnya KPU Sikka mengumumkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka kepada Masyarakat luas melalui website dan media social KPU Sikka.

#### 2.9. Mengumumkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka menyampaikan LPPDK melalui SIKADEKA pada tanggal 24 November 2024. Hasil verifikasi LPPDK diterbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang disampaikan kepada masing-masing pasangan calon melalui SIKADEKA dan kepada Bawaslu. Selanjutnya KPU Sikka mengumumkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka kepada Masyarakat luas melalui website dan media social KPU Sikka.

#### 2.10. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

KPU Kabupaten Sikka menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

#### 2.11. Penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sikka melakukan audit Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari, LADK, LPSDK dan LPPDK sejak 26 November 2024 sampai tanggal 9 Desember 2024. Penyampaian hasil audit dari KAP ke KPU Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Desember 2024. Selanjutnya KPU Kabupaten Sikka menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada pasangan calon secara langsung pada tanggal 14 Desember 2024. KPU Kabupaten Sikka mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada masyarakat luas melalui website dan media social KPU Sikka pada tanggal 14 Desember 2024.





Gambar 26. Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024



Gambar 27. Pengumuman Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

Fasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Nomor:

NO	NOMOR SURAT	PASANGAN CALON
a.	474/PL.02.5-SD/5307/2024	Nomor Urut 3
b.	745/PL.02.5-SD/5307/2024	Nomor Urut 2
c.	746/PL.02.5-SD/5307/2024	Nomor Urut 1
d.	748/PL.02.5-SD/5307.2024	Nomor Urut 4

Tabel 33. Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye



Gambar 28. Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)



Gambar 29. Fasilitas Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

Siaran dapat disaksikan melalui chanel youtube KPU Sikka

<https://www.youtube.com/live/CDdOmz5ZLwQ?si=unNOgO6K22dtByJb>



Gambar 30. Pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)



Gambar 31. Pengumuman Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)



Gambar 32. Penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye

L. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

1. Jadwal Tahapan Dan Ketentuan Umum Lainnya

Jadwal pelaksanaan tahapan Kampanye tertuang dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	23 November 2024	26 November 2024
	2) Penyiapan TPS	26 November 2024	26 November 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:		
	1) Pemungutan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	2) Penghitungan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024(apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 28 November 2024)
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 November 2024	3 Desember 2024
c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di PPS	27 November 2024	3 Desember 2024

Tabel 34. Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sedangkan jadwal pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan tertuang dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	Kamis, 28 November 2024	Sabtu, 30 November 2024
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	Kamis, 28 November 2024	Senin, 9 Desember 2024
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara: a. tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 29 November 2024	Kamis, 12 Desember 2024
7	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024
8	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Sabtu, 30 November 2024	Senin, 9 Desember 2024

A  
G

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	Sabtu, 30 November 2024	Minggu, 15 Desember 2024
10	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

Tabel 35. Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rejapitulasi Hasil Penghitungan Suara

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

### 2.1. Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024 yang menyoar pada pihak-pihak terkait seperti Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 stakeholder dan Badan Adhoc (PPK dan PPS) Tujuan dari kegiatan ini yakni memberikan gambaran awal terkait pemungutan dan penghitungan dan penggunaan aplikasi Sirekap.

### 2.2. Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan Sosialisasi Pkpu Nomor 17 Tahun 2024 Dan Pkpu Nomor 18 Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 18 November 2024 dengan peserta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka dan stakeholder. Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan pilkada dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita dan juga mensosialisasikan PKPU nomor 17 dan 18 Tahun 2024.



- 2.3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk merekapitulasi hasil perolehan suara dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sikka secara transparan dan demokratis, dengan melibatkan Forkompinda, saksi dari pasangan calon dan PPK.
- 2.4. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2022 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024. Berikut dokumentasi Kegiatan Selama Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

Dokumentasi :

1. *Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara*



Gambar 33. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

2. *Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sosialisasi PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024*



Gambar 34. Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sosialisasi PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024

3. *Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur nusa Tenggara Timur, Bupati dan wakil bupati Kabupaten sikka*

**REKAPITULASI**

**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Yohanis Fransiskus Lema,S.IP.,M.Si - Jane Natalia Suryanto</b>	<b>Emanuel Melkiades Laka Lena, S.SI,A.pt - Drs Johni Asadoma, M.Hum</b>	<b>Simon Pertrus Kamlasi _ Adrianus Garu, SE.,M.Si</b>	<b>Suara Tidak Sah</b>
1	Paga	3.333	3.385	911	151
2	Mego	3.316	2.835	514	191
3	Lela	3.407	2.602	571	118
4	Nita	6.319	5.784	810	230
5	Alok	8.759	5.647	1.508	251
6	Palue	2.112	2.877	205	55
7	Nelle	2.398	1.218	218	60
8	Talibura	5.357	4.652	1.694	345
9	Waigete	6.168	4.949	1.189	262
10	Kewapante	3.233	3.772	852	149
11	Bola	2.837	2.525	462	112
12	Magepanda	2.019	4.670	516	135
13	Waiblama	1.789	1.895	476	99
14	Alok Barat	5.931	3.878	1.249	265
15	Alok Timur	8.514	7.158	1.613	255
16	Koting	2.490	1.197	394	85
17	Tanawawo	1.691	2.534	298	125
18	Hewokloang	2.136	2.163	470	92
19	Kangae	4.867	4.824	595	165
20	Doreng	2.723	3.068	328	112
21	Mapitara	1877	1105	581	90
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>81.276</b>	<b>73.238</b>	<b>15.454</b>	<b>3.347</b>

Tabel 34. Rekapitulasi Perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024

## REKAPITULASI


### PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

NO	Kecamatan	Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos., M.Si - Martinus Wodon, A.Par	Suitbertus Amandus - Robertus Ray, S. Sos	Drs. Mekeng P Florianus - Alfridus Melanus Aeng, SH	Juventus Prima Yoris Kago - Ir. Simon Subandi Supriadi	Suara Tidak Sah
1	Paga	1.056	4.000	155	2.910	159
2	Mego	1.198	1.764	112	3.606	176
3	Lela	1.674	1.672	1.153	2.086	113
4	Nita	858	4.665	233	6.988	220
5	Alok	3.937	4.975	1.082	5.904	237
6	Palue	769	2.926	120	1.371	63
7	Nelle	2.110	1.086	53	587	58
8	Talibura	2.798	4.015	509	4.336	390
9	Waigete	2.785	4.362	320	4.876	225
10	Kewapante	1.276	3.934	161	2.485	150
11	Bola	1.057	2.388	643	1.753	95
12	Magepanda	754	936	53	5.462	135
13	Waiblama	682	1.665	115	1.674	123
14	Alok Barat	2.241	3.724	355	4.789	180
15	Alok Timur	4.510	5.802	1.435	5.539	228
16	Koting	739	1.591	103	1.586	68
17	Tanawawo	619	807	30	3.055	137
18	Hewokloang	1.206	1.794	117	1.670	74
19	Kangae	2.293	4.202	365	3.454	137
20	Doreng	1.657	1.816	127	2.510	121
21	Mapitara	1.235	1.361	92	863	102
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>35.454</b>	<b>59.485</b>	<b>7.333</b>	<b>67.504</b>	<b>3.191</b>


Tabel 35. Rekapitulasi Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2024



Gambar 35. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



Gambar 36. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Tingkat Kecamatan



Gambar 37. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Tahun 2024



Gambar 38. Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024



Gambar 39. Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

4. *Rapat Pleno Terbuka KPU SIKKA Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024*



Gambar 40. Rapat Pleno Terbuka KPU SIKKA Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024

5. *Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka - Pengumuman Penetapan Pasangan Calon*



Gambar 41 & 42. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka & penetapan pasangan calon terpilih

## M. PELAKSANAAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 57 Ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan Permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sesuai dengan surat Plt. Panitera Kewanitaraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum, Nomor 98/AP.00.05/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 tentang Keterangan Perkara PPHU Tahun 2024 yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi (terlampir), diketahui KPU Kabupaten Sikka teregistrasi dalam Jenis Perkara Hasil Pemilihan Bupati, Nomor Registrasi 294/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama Suitbertus Amandus dan Robertus Ray.

KPU Kabupaten Sikka pun mengikuti proses dan prosedur sidang sengketa Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui 3 (tiga) kali sidang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka pada tanggal 4 Februari 2025 yang dalam amar putusannya; Mengadili: Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Salinan Putusan Terlampir).

### 2. Penetapan Calon Terpilih Oleh KPU Kabupaten Sikka

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 4 Februari 2025 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Pasca Pembacaan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4-5 Februari 2025) (terlampir), KPU Kabupaten Sikka melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sikka Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2025 bertempat di Aula Cherubim Maumere yang dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Pj. Bupati, ketua

DPRD, Forkopimda, Partai Politik pengusul, media massa dan tamu undangan lainnya.

Sesuai Berita Acara Nomor 19/PL. 02.7-BA/5307/2025 tanggal 5 Februari 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 5 Februari 2025, KPU Kabupaten Sikka menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua); Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi yang diusung oleh :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya
2. Partai Golongan Karya
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Solidaritas Indonesia

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sikka Tahun 2024. Selanjutnya, KPU Kabupaten Sikka mengumumkan kepada publik melalui Pengumuman Nomor 1/PL.02.7-Pu/5307/2025 tanggal 5 Februari 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Terpilih Kabupaten Sikka Tahun 2024 di media sosial KPU Kabupaten Sikka.

### 3. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih Ke DPRD Sikka

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Tahapan dan Jadwal Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal ada PHP adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Sikka menyampaikan usulan pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih Ke DPRD Sikka pada tanggal 6 Februari 2025 (dokumen terlampir). Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sikka Tahun 2024 dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Sikka dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sikka yang dihadiri oleh Unsur Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Pj Bupati, dan pejabat daerah, Bawaslu, Partai Politik pengusul pasangan calon, media massa dan tamu undangan lainnya.

## N. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

### 1. Jadwal Tahapan

1. Penetapan Tim Fasilitasi PHPU : 13 Desember 2024
2. Pengadaan Jasa Advokat : 6 Januari 2025
3. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati Sikka: 7 Januari 2025 s.d 21 Februari 2025.
4. Menyampaikan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat : 20 s.d 22 Februari 2025
5. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan : Selasa, 14 Januari 2025
6. Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan BAWASLU dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak : Kamis, 23 Januari 2025
7. Sidang Pengucapan Keputusan/Ketetapan : Selasa, 4 Februari 2025

### 2. Pelaksanaan

Dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melaksanakan kegiatan berikut ini:

#### 2.1. Menunjuk Dan Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Setelah Menerima Akta Pengajuan Perkara PHP Nomor 298/PAN.MK/E-AP3/12/2024 Tanggal 18 Desember 2024, KPU Kabupaten Sikka Menunjuk Dan Menetapkan Tim Fasilitasi PHP Yang Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1760 Tahun 2024 tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

#### 2.2. Pengadaan Jasa Advokat/Pengacara

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Jasa Advokat/Pengacara dalam rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/HK.07-BA/5307/2025.

#### 2.3. Pengumpulan Data Dan Informasi Sebagai Bahan Penyelesaian PHP Bupati Dan Wakil Bupati Sikka

Tim PHP Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 berkoordinasi dengan setiap subbagian dalam menyiapkan dokumen berupa Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti.

- a) Pemetaan Permasalahan dituangkan dalam Matriks Pemetaan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang kemudian dilaporkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b) Penyusunan Kronologi dituangkan dalam Format Kronologi Permasalahan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana



tercantum dalam Lampiran II Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kronologi kemudian dikirim kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- c) Penyusunan Jawaban Termohon dilakukan bersama pengacara yang ditetapkan untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim PHP Pusat.
- d) Pengumpulan Alat Bukti didahului dengan koordinasi dari setiap subbagian, alat bukti tersebut di upload pada folder *google drive* yang dapat diakses. Sedangkan *hardcopy* dokumen masing-masing diberi tanda dan disimpan dalam container.
- e) Daftar Alat Bukti (DAB) yang disusun menyesuaikan kronologi.

#### 2.4. Menyampaikan dokumen pemetaan permasalahan, kronologi, alat bukti dan daftar alat bukti kepada tim fasilitasi PHP pusat

Penyerahan dokumen pemetaan permasalahan, kronologi, alat bukti dan DAB kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat didampingi oleh Tim Fasilitasi PHP KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur didahului dengan pemeriksaan oleh Tim Helpdesk KPU RI. Adapun terdapat revisi pada jawaban dan DAB untuk diperbaiki dan diserahkan kembali pada Tim Helpdesk. Jawaban dan DAB final selanjutnya di leges dan di copy sebanyak 5 (lima) rangkap sebelum diserahkan kepada Tim Persidangan PHP Pusat. Dokumen tersebut diserahkan kepada Tim Persidangan PHP Pusat sehari sebelum jadwal sidang.

#### 2.5. Mengikuti Persidangan

KPU Sikka menghadiri panggilan sidang perselisihan hasil pemilihan sesuai jadwal yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi diantaranya sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, agenda mendengarkan Jawaban Termohon dan Pihak Terkait serta sidang dengan agenda mendengarkan Putusan.

#### *Dokumentasi*

##### *Penyusunan Jawaban Termohon bersama Kuasa Hukum*



Gambar 43. Penyusunan Jawaban Termohon bersama Kuasa Hukum

*Penyampaian Jawaban, Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat*



Gambar 44. Penyampaian Jawaban, Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat

## BAB III PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan gambaran umum, persiapan dan pelaksanaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tahapan persiapan yakni perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; penetapan tata cara dan jadwal pemilihan; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan; Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan; Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sikka secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa kurangnya minat dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara *Adhock* dibuktikan dengan masih banyak rekrutmen yang menggunakan metode kerja sama dan penunjukan langsung.
3. Bahwa terdapat kondisi ketidakcukupan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang berdampak pada minimnya anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
4. Bahwa masih kurangnya partisipasi Pemantau Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.
5. Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 yakni pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian Persyaratan Calon; Penetapan Pasangan Calon; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan Pemungutan Suara; Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih; penyelesaian pelanggaran dan segketa hasil pemilihan, dan pengusulan pengeshan pengangkatan calon terpilih dapat berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
6. Bahwa terdapat Relokasi TPS dari Desa Kringa Kecamatan Talibura ke Desa Egon Kecamatan Waigete yang disebabkan karena kondisi erupsi gunung Lewotobi Flores Timur.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, KPU Sikka selalu berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kabupaten Sikka beserta *stakeholder* lainnya.

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka dirumuskan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu diperbanyak kegiatan sosialisasi baik melalui media sosial maupun dengan mengunjungi secara langsung masyarakat per wilayah yang didukung dengan anggaran yang memadai.
2. Perlu dilakukan koordinasi secara terpusat melalui hirarki KPU Republik Indonesia agar mempermudah proses pembahasan anggaran dan juga nilai penganggaran untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan aman serta tidak mengalami kendala yang berarti.
3. Perlu dilakukan penyederhanaan terkait dengan persyaratan menjadi pemantau Pemilihan yang memberikan ruang kepada banyak pihak untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau Pemilihan.